

PROPOSAL MULTI TAHUN PROGRAM INKLUSI

Tahun 2023 – 2025



**INKLUSI SOSIAL BAGI ANAK DAN KELOMPOK TERPINGGIRKAN YANG
BERKEADILAN GENDER SERTA RAMAH DISABILITAS**

**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
2022**

DAFTAR ISI

Keterangan	Halaman
Judul	1
Daftar Isi	2
Daftar Singkatan	3
1. Ringkasan Eksekutif	4
2. Pendahuluan	6
3. Analisis Masalah	9
4. Deskripsi dan Logika Program	15
5. Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Strategi Pelibatan	23
6. Pendekatan Keberlanjutan (sustainability)	27
7. Keselarasan Dengan Prinsip-Prinsip INKLUSI	28
8. Potensi Topik Aksi Kolektif	29
9. Rencana MEL (<i>Monitoring, Evaluation, and Learning</i>) untuk Program Multitahun	30
10. Daftar Indikator Kinerja Terkait EOPO INKLUSI	38
11. Pelaksanaan MEL (<i>Monitoring, Evaluation, and Learning</i>)	40
12. Implementasi Program	41
13. Lampiran	43

DAFTAR SINGKATAN

1. ABH : anak yang berhadapan dengan hukum yang telah berumur 12 tahun hingga kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. BAPAS : Balai Pemasarakatan
3. Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. CBO : Community Based Organization
5. CSO : Civil Society Organization
6. Dinas Dukcapil : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. GEDSI : *Gender, Equality, Disability, Social Inclusion*
8. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan HAM
9. Kesbangpol : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. KPA : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11. LBH : Lembaga Bantuan Hukum
12. LPAS : Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
13. LPKA : Lembaga Pembinaan Khusus Anak
14. LPKS : Lembaga Penyelenggaraan Kegiatan Sosial
15. LPKS : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
16. NTT : Nusa Tenggara Timur
17. PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
18. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
19. SDGs : *Sustainable Development Goals*
20. SGBV : *sexual gender-based violence* atau kekerasan seksual berbasis gender
21. SOGIESC : *Sex Orientation Gender Identity Expression Sex Characteristics*
22. UGM : Universitas Gajahmada
23. UNPAD : Universitas Padjajaran
24. UU SPPA : Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Program INKLUSI sosial sebagai respon atas komitmen PKBI bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2012. Pada pengalaman program sebelumnya PKBI berperan sebagai mitra strategis kementerian hukum dan HAM memberikan dukungan kepada ABH untuk bisa mengakses layanan dasar yang dibutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, perlindungan hukum, dan pengembangan minat bakat. Selain itu PKBI menjadi mediator untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholder lokal dalam membantu terlaksananya LPKA yang ramah anak. Salah satu praktek baik adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam implementasi program salah satu contohnya Keputusan Gubernur Bengkulu No. 54 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Bengkulu dan beberapa kebijakan lainnya. Serta terdapat beberapa LPKA yang mendapatkan penghargaan sebagai LPKA ramah anak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak kepada LPKA Palembang (tahun 2018) dan LPKA Bandung (tahun 2019 dan 2020). Serta penghargaan dari Kemenkumham kepada LPKA Lampung dan LPKA Kutoarjo Jawa Tengah sebagai LPKA terbaik dalam penanganan pandemi covid.

Selain program untuk ABH, PKBI berjuang dalam isu hak asasi manusia dan pemenuhan layanan dasar untuk kelompok terpinggirkan (waria). PKBI menemukan persoalan mendasar yang dihadapi kelompok waria mulai dari tingginya stigma dan diskriminasi, tingginya kekerasan yang dialami waria, rendahnya kepemilikan identitas sebagai prasyarat untuk mengakses layanan dasar yang dibutuhkan, tingkat pendidikan yang rendah hingga pekerjaan yang tidak aman seperti pekerja seks atau pengamen jalanan. PKBI bekerjasama dengan multipihak seperti Kementerian Sosial, LBH, Kesbangpol, forum jurnalis, universitas, dan jaringan kemanusiaan lainnya menjalankan advokasi untuk memastikan penerimaan sosial waria di masyarakat, membuka akses layanan dasar (psikososial, kesehatan, hukum, administrasi kependudukan) yang komprehensif, dan membangun mekanisme sistem pendataan bagi waria khususnya dan kelompok rentan dan marjinal secara umum.

Hasil dari kerja kolaborasi tersebut adanya kebijakan kawasan inklusi bagi kelompok rentan dan marjinal termasuk waria dari pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang menjamin waria dapat hidup dan meningkatkan penghidupan di tempat tinggalnya. Selain itu, terbentuknya 6 organisasi waria yang mendapat legalitas organisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta adanya pedoman sistem keamanan untuk perlindungan waria dari tindak kekerasan. Untuk memastikan keberlanjutan program dan tumbuhnya kaderisasi dari kelompok anak muda, PKBI kerjasama dengan 4 universitas seperti dengan UGM, UNPAD, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Binus Jakarta.

Dari beberapa keberhasilan yang sudah diraih dalam program pemenuhan hak untuk ABH dan Waria, masih terdapat beberapa tantangan. Mulai dari adanya anak perempuan yang ditempatkan di lapas perempuan dewasa sehingga tidak ada pendampingan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan hukum lainnya. Adanya ABH yang ditempatkan di lapas dewasa sehingga tidak ada pendampingan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan. Rendahnya tingkat partisipasi ABH dalam forum - forum penentu kebijakan berakibat informasi ke pemerintah pusat tidak lengkap, sehingga pemenuhan layanan dasar sesuai kebutuhan ABH terabaikan. Serta belum berfungsinya LPKS sebagai ruang aman bagi ABH di setiap

kota/kabupaten dan peran Bapas masih terbatas dalam memberikan dukungan pada aspek reintegrasi sosial.

Sedangkan kelompok waria masih mengalami stigma negatif, kekerasan, beban ganda seperti HIV & AIDS, lansia, miskin, dan disabilitas yang semakin terpinggirkan. Bagi waria yang terusir dari keluarga dan tidak memiliki identitas kesulitan mengakses layanan atau bantuan sosial ekonomi yang dibutuhkan. Dalam aspek partisipasi di ruang publik, keterlibatan waria masih sangat terbatas dikarenakan rasa kurang percaya diri, pendidikan yang rendah, dan keterampilan komunikasi yang minim. Dari sisi kebijakan, masih ada peraturan yang diskriminatif kepada kelompok waria untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan di sektor publik atau formal, dan kesempatan berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan.

Melalui program INKLUSI tahun 2023 - 2025, hasil yang ingin dicapai PKBI sebanyak 1500 ABH dan 1200 waria dapat mengakses layanan dasar yang dibutuhkan, menurunnya tingkat kekerasan, berpartisipasi sebagai aktor pembangunan, serta mendapat akses peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai hasil tersebut PKBI mengembangkan 4 strategi kunci mulai dari membangun advokasi di tingkat pusat dan daerah, memperkuat pengorganisasian melalui forum yang terbentuk, peningkatan kapasitas untuk semua aktor yang terlibat dalam program, hingga pendokumentasian praktek baik dan kekayaan intelektual sebagai media kampanye untuk mewujudkan ruang inklusif.

☑ Mitra CSO dan Sub-Mitra yang terlibat dalam program.

Pilar Program	Mitra CSO
<p>Program Inklusi untuk ABH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKBI daerah Jambi 2. PKBI daerah Bengkulu 3. PKBI daerah Sumatera Selatan 4. PKBI daerah DKI Jakarta 5. PKBI daerah Jawa Barat 6. PKBI daerah Jawa Tengah 7. PKBI daerah DIY 8. PKBI daerah Jawa Timur 9. PKBI daerah NTT 10. PKBI daerah Sulawesi Selatan 11. PKBI daerah Kalimantan Tengah 12. PKBI daerah Kalimantan Barat
<p>Program Inklusi untuk Waria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKBI Daerah Aceh mendampingi organisasi berbasis komunitas waria Tarena 2. PKBI Daerah Kepulauan Riau mendampingi Rumpun Waria Sehati 3. PKBI Daerah DIY mendampingi organisasi Ikatan Waria Yogyakarta, Keluarga Besar Waria Yogyakarta, Ikatan Waria Kulon Progo dan Pondok Pesantren Al Fatah 4. PKBI Daerah Sulawesi Selatan mendampingi Kerukunan Waria Makassar dan MAROS

Pilar Program	Mitra CSO
	5. PKBI Daerah Kalimantan Selatan mendampingi organisasi Paris Barantai 6. PKBI Daerah Kalimantan Tengah mendampingi Ikatan Waria Palangkaraya dan Ikatan Waria Kota Waringin Timur. 7. Himpunan Waria Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Sumatera Selatan) 8. Srikandi Pasundan (Jawa Barat)

PKBI Pusat memiliki mitra kerja sebanyak 17 CSO lokal yang tersebar di 15 Provinsi. Dasar pemilihan wilayah dan lembaga mempertimbangkan tiga aspek yang terdiri dari:

- Terindikasi memiliki keterbatasan akses layanan dasar, penerimaan sosial, kurangnya perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi atas kebijakan lokal
- Jumlah penerima manfaat yang besar dan memiliki cakupan area kerja yang luas
- Memiliki pengaruh positif serta praktek baik dalam pendampingan dan pengorganisasian kelompok rentan/terpinggirkan sehingga dapat menjadi rujukan advokasi lokal dan nasional untuk mempercepat terjadinya perubahan

2. PENDAHULUAN

Penyusunan dokumen ini untuk mendapatkan pendanaan multitalahun program INKLUSI tahun 2023 - 2025 dan dokumen ini ditujukan kepada Cowater International sebagai kontraktor Program INKLUSI. Penyusunan desain multitalahun Program INKLUSI yang dilakukan oleh PKBI telah melalui berbagai tahapan dengan melibatkan PKBI Pusat sebagai mitra nasional bersama mitra lokal yang telah tergabung di fase 2022 – 2023, dan difasilitasi oleh Solidaritas dan Cowater International. Keterlibatan mitra lokal menunjukkan rencana program ini berdasarkan atas kebutuhan yang merupakan hasil asesmen yang dilakukan mitra lokal kepada dampingan & stakeholder yang terkait, sehingga perencanaan ini akan tepat sasaran, tepat manfaat, berkualitas, dan berdampak luas


Tahapan – tahapan penyusunan desain multitalahun ini terdiri dari :

- a) Workshop penyusunan dokumen desain program multi tahun tahap pertama : tahap scoping pada bulan Juni di Kota Surabaya (meliputi : analisis masalah, pemetaan & strategi keterlibatan stakeholder, logika program, agenda advokasi kolektif). Setelah workshop tahap pertama, PKBI pusat menyusun draft awal dokumen desain program multitalahun sesuai dengan kesepakatan dan hasil workshop.
- b) Workshop penyusunan dokumen desain program multi tahun tahap kedua dilakukan pada bulan Juli di Kota Bandung (meliputi : review narasi dari perkembangan hasil scoping ; rencana MEL ; indikator kinerja, pelaksanaan MEL)
- c) Workshop GEDSI dengan mitra lokal dan jejaring stakeholder
- d) Workshop penyusunan dokumen desain program multi tahun tahap ketiga (meliputi : perumusan analisis / implementasi GEDSI, finalisasi draft dokumen desain program multitalahun (implementasi program, target capaian tahunan, rencana kerja Januari – Desember 2023)

- e) Workshop penyusunan dokumen desain program multitalahun tahap keempat (perbaikan dokumen berdasarkan hasil review dari Cowater International)

Kelima tahapan di atas menjadikan dokumen desain program multitalahun yang tersusun menjadi lebih komprehensif dengan berdasarkan atas kebutuhan kelompok sasaran sehingga sesuai tujuan bersama Program Inklusi yaitu “Tidak seorangpun tertinggal: lebih banyak masyarakat marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia”.

Strategi GEDSI



Untuk menyempurnakan desain program yang menjamin penerapan GEDSI, PKBI akan mengimplementasikan lima strategi kunci yakni mengintegrasikan GEDSI di semua komponen dan kegiatan program, membangun prinsip-prinsip kerja, proses-proses dan

kegiatan-kegiatan yang berbasis GEDSI, menentukan tindak-tindakan yang perlu dilakukan oleh PKBI untuk mengintegrasikan GEDSI kedalam seluruh sistem dan proses program (desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan), mendukung pengembangan kapasitas internal dan mitra di bidang GEDSI, dan menguraikan proses untuk melakukan penelitian terkait GEDSI, pembelajaran dan berbagi pengetahuan.

Prinsip tersebut akan menyertakan penerima manfaat ABH dan Waria sebagai aktor perubahan dalam penyusunan perubahan yang diinginkan supaya terlibat aktif dalam pembangunan. Tahapan penguatan GEDSI akan dimulai dari tingkat individu, kelompok/komunitas, masyarakat/Lembaga masyarakat dan negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan strategi GEDSI dipahami oleh semua aktor perubahan di semua tingkatan.

Selain itu PKBI akan melakukan analisis GEDSI dengan pelibatan secara aktif ABH dan Waria sebagai berikut :

- Mengidentifikasi, mengungkapkan, memahami dan menganalisa: –Isu-isu GEDSI – Kelompok yang termarginalisasi dan/atau tereksklusi
- Faktor – faktor penyebab – Relasi kekuasaan (power relations) dan berbagai bentuk/lapisan diskriminasi yang dialami oleh setiap kelompok yang terpinggirkan/marginal dan/atau tereksklusi –
- Peluang dan hambatan spesifik GEDSI yang dihadapi (akses, kontrol, partisipasi dan manfaat)
- Rencana aksi berbasis analisis GEDSI

PKBI memastikan analisis GEDSI dilaksanakan sebagai strategi pengarusutamaan GEDSI di internal organisasi sebagai berikut :

- GEDSI diintegrasikan ke dalam fungsi organisasi, proses, dan sistem, dan siklus program INKLUSI dan mitra
- Perubahan institusional internal yang mengarah ke inklusi yang lebih besar dalam suatu organisasi.
- Memastikan bahwa aspek-aspek GEDSI dipertimbangkan menjadi bagian integral dari budaya dan proses kelembagaan.

Implementasi Strategi GEDSI kepada penerima manfaat :

1. ABH

- Melakukan assessment pada saat ABH masuk ke LPKA untuk mengetahui relasi antara ABH dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan. Selain itu untuk pemetaan kerentanan yang akan dihadapi oleh setiap ABH di lingkup LPKA sehingga implementasi GEDSI sesuai dengan kebutuhan bagi ABH.
- Memastikan setiap blok hunian anak memiliki sistem pengamanan dan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya maupun petugas.
- Identifikasi ragam disabilitas bagi ABH sehingga proses penanganan dan pemberian layanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

2. Waria

- Melakukan assessment kondisi waria khususnya terkait relasi dengan keluarga, pasangan, dan lingkungan serta kasus diskriminasi yang dialami waria. Selain itu, untuk mengidentifikasi tingkat pendidikan, pekerjaan, kelengkapan administrasi kependudukan dll.
- Memastikan sistem pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap waria dapat diimplementasikan baik dalam forum keluarga, komunitas waria, dan mitra pelaksana.
- Identifikasi ragam disabilitas pada waria sehingga dapat mengakses layanan yang dibutuhkan secara mudah dan terjangkau.
- Identifikasi beban ganda yang dialami oleh waria seperti status HIV, waria sebagai warga binaan, dan waria sebagai tulang punggung keluarga.

Faktor penghambat penerapan strategi GEDSI yang teridentifikasi sepanjang melaksanakan program diantaranya:

- Belum semua relawan/kader mitra mendapatkan pemahaman tentang pengarusutamaan GEDSI
- Belum adanya kebijakan internal mitra yang mengakomodir semua golongan atau kelompok rentan/terpinggirkan khususnya disabilitas
- Belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GEDSI (termasuk *safeguarding*)

3. ANALISIS MASALAH

Dalam konteks kondisi ABH di Indonesia, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.434. Di bulan Oktober 2020, Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan, terdapat 1.322 anak pidana di Indonesia dan hanya 801 anak yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan selebihnya ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa baik di Lembaga Pemasarakat atau Rumah Tahanan. Jumlah tersebut terus meningkat yang mana di tahun 2022 per bulan Agustus, total jumlah anak total anak yang ada di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKA mencapai 2.645 anak. Kasus anak berhadapan dengan hukum didominasi dengan kasus kekerasan seksual, pencurian, narkoba, dan perkelahian.

Ketika masuk di kehidupan dan relasi sosial yang beresiko, anak yang dianggap lemah rentan mendapatkan kekerasan atau perundungan dari teman sebaya, hingga mengikuti perintah yang membahayakan diri maupun teman sekitarnya dan dapat menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana. Anak yang telah berhadapan dengan hukum rentan mendapat stereotip sebagai anak “nakal / liar” atau anak yang mengganggu keamanan masyarakat, dan anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Selain stereotip tersebut, ABH tidak bisa mengakses layanan dasar yang berkualitas seperti layanan kesehatan, pendidikan, adminduk, perlindungan dari tindak kekerasan, dan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan. Juga masih terbatasnya ruang/forum bagi ABH untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya khususnya ABH yang ada di LPKA dan lapas dewasa. Selama ini forum/ruang konsultasi cenderung hanya bisa diakses oleh anak-anak diluar ABH.

Bagi ABH yang berada di LPKA dan lapas dewasa seringkali mengalami eksploitasi dan kekerasan baik dari petugas maupun tahanan dewasa terlebih lagi bagi ABH perempuan. Selain itu belum adanya mekanisme perlindungan dari tindak kekerasan terhadap ABH dan kurangnya pengawasan atau adanya pengabaian petugas atas konflik yang terjadi di LPKA atau lapas dewasa.

Selain itu ABH juga kerap tidak mendapat dukungan psikososial dari keluarga maupun teman sebaya sehingga mereka kehilangan rasa percaya diri dan penerimaan diri. Serta belum adanya lembaga yang berperan untuk monitoring perkembangan anak yang sudah keluar dari LPKA, sehingga masih banyak anak-anak yang kesulitan beradaptasi sehingga rentan melakukan kembali tindakan beresiko dan masuk kembali ke LPKA.

Sistem dan mekanisme keamanan dan perlindungan yang lemah di LPKA dan Lapas menyebabkan ABH tidak terlindungi secara hukum. ABH rentan mendapat kekerasan di LPKA atau Lapas secara berulang yang akan menyebabkan trauma fisik dan psikis, kehilangan kepercayaan dan penerimaan diri, depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Terbatasnya layanan kesehatan di LPKA dan Lapas baik umum, kesehatan reproduksi, dan konseling, layanan adminduk, layanan pendidikan formal, serta layanan dan fasilitas untuk mengembangkan keterampilannya sesuai dengan minat dan bakat.

Terkait konteks kondisi waria di Indonesia, menurut data Persatuan Waria Republik Indonesia, jumlah waria yang terdata dan memiliki KTP sebanyak 3.887.000 jiwa di tahun 2007. Namun menurut Kementerian Sosial, belum ada data yang akurat terkait gambaran atau profil waria, karena masih ada waria-waria lain yang belum terdaftar atau belum berani untuk tampil

terbuka sebagai waria. Berdasarkan data LBH Masyarakat, sepanjang tahun 2017 terdapat 973 kasus kekerasan terhadap komunitas LGBT di seluruh Indonesia dan 73% diantaranya dialami waria. Bentuk kekerasan yang dialami waria mulai dari penggerebekan, penganiayaan, intimidasi, pelecehan hingga kekerasan seksual.

Stereotip negatif kepada kelompok waria dapat berdampak kepada pemberitaan yang negatif. Contohnya, waria pembawa musibah atau waria pengganggu keamanan masyarakat, dll. Pemberitaan negatif tentang waria dapat membangun opini publik yang merugikan atau mendiskriminasi waria di tengah masyarakat. Sehingga waria tidak mendapatkan ruang yang aman untuk hidup dan penghidupan sebagai warga negara. Waria kerap mengalami tindakan diskriminatif dan kekerasan berbasis gender baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pasangan, keluarga, lembaga masyarakat dan aparaturnegara. Terdapat kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh klien, pasangan, dan kelompok masyarakat lainnya terhadap waria. Masih banyak keluarga yang mengabaikan kasus kekerasan terhadap anggota keluarganya yang waria dan memilih tidak melanjutkan proses hukum. Adanya intimidasi atau *power abuse* dari aparat kepada waria. Penelantaran terhadap waria yang HIV, disabilitas, lansia, dan miskin, sampai penelantaran saat mereka meninggal.

Kemiskinan dan keterampilan yang minim menjadikan waria rentan melakukan pekerjaan yang mempunyai resiko tertular penyakit, kriminal, dan kekerasan seperti pekerja seks dan pengamen jalanan. Waria juga mengalami hambatan dalam akses layanan dasar khususnya adminduk, kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, bantuan sosial/ekonomi dan psikososial. Masih banyak waria yang berada di dalam garis kemiskinan (bahkan sangat miskin) yang diperparah dengan tidak adanya akses ke bantuan sosial. Kondisi-kondisi tersebut di atas membuat waria mengalami penerimaan diri yang rendah yang berakibat negatif dalam perilaku sehari-hari, kesulitan dalam bereksistensi, hingga mengancam keselamatan diri.

☑ Faktor-faktor yang mendukung dan tantangan kemajuan program

1) Sosial budaya (kultural)

- **Faktor Pendukung**

PKBI merupakan organisasi yang berbasis kerelawanan dan memiliki forum anak melalui youth center yang tersebar di semua daerah untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak anak khususnya ABH. Forum anak ini menjadi wadah untuk menampung aspirasi anak, sarana bertemu dengan forum anak di luar LPKA sehingga membantu ABH untuk melakukan *social exposure* dan membangun kepercayaan diri. Selain forum anak, pengembangan mekanisme koordinasi dan pemenuhan hak juga melalui forum penyedia layanan yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara penyedia layanan untuk anak di lapas dan memastikan mekanisme pelayanan sesuai dengan standar operasional. Selain itu untuk memberikan dukungan psikis, dibentuk forum anak dan keluarga sebagai forum komunikasi antara anak dengan orang tua.

Sedangkan pada kelompok waria, dalam sejarah Indonesia terdapat tradisi di Sulawesi, yang menempatkan waria sebagai orang yang memiliki kedudukan istimewa di masyarakat. Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki adat turun-temurun yang berhubungan dengan latar belakang persepsi sosial terhadap eksistensi waria.

Pada tradisi Bugis dikenal ada lima kategori gender yaitu: perempuan (makunrai), laki-laki (uroane), perempuan yang berpenampilan laki-laki (calalai) dan laki-laki yang berpenampilan perempuan (calabai). Bissu adalah gender kelima diluar empat gender yang sudah disebut. Dalam tradisi Bugis, waria ada yang jadi tokoh spiritual dengan sebutan bissu.

Selain faktor sejarah, PKBI menjalankan program Inklusi secara kelembagaan sudah dikenal luas sebagai organisasi yang bekerja untuk kemanusiaan terutama dibidang HAM dan kesehatan masyarakat dengan demikian dalam implementasi program mudah berkolaborasi dengan komunitas, pemerintah, dan mitra jejaring. Beberapa capaian penting kerja kolaborasi PKBI seperti Di Sulawesi Selatan dalam program sebelumnya berhasil memperkuat domain kultural terdiri dari penerimaan masyarakat terhadap waria, pelibatan waria dalam kegiatan publik, dan waria merintis terbentuknya kecamatan Inklusi. Perubahan domain struktural terdiri dari organisasi waria memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) sesuai UU no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan di wilayah Kalimantan Selatan, kelompok waria mendapat izin usaha resmi dari pemerintah dan organisasi waria mendapat izin dari MUI untuk melaksanakan kegiatan. Hal berbeda di wilayah Sumatera Selatan, dimana organisasi waria merupakan sayap dari ormas Kosgoro pada era orde baru, sehingga waria mendapat bantuan sosial dari kementerian secara rutin.

Di Kalimantan Tengah terdapat organisasi waria yang disebut IWAPA (Ikatan Waria Palangkaraya). Pada saat peringatan hari ulang tahun Palangkaraya diselenggarakan pawai budaya yang diikuti oleh IWAPA. Kehadiran IWAPA di dalam pawai budaya tersebut menunjukkan bahwa komunitas waria diterima sebagai bagian dari masyarakat yang ikut serta berpartisipasi di dalam acara di ruang publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- **Tantangan**

Baik kelompok ABH maupun waria masih dihadapkan dengan tingginya stigma dan diskriminasi yang menyebabkan kedua kelompok ini tidak diterima di masyarakat sehingga sulit direunifikasi dan mempunyai kecenderungan kembali pada dunia/lingkungan yang berdampak buruk terhadap kondisi psikologis.

Selain itu keluarga malu menerima karena masyarakat menganggap masalah ABH dan waria adalah penyakit dan sampah masyarakat. Sehingga ABH dan waria kesulitan menemukan ruang untuk mengekspresikan minat dan bakatnya. Bagi ABH yang berada di lingkungan seperti kawasan lokalisasi dan perjudian, wilayah konflik sosial, lingkungan miskin dan kumuh, dan lingkungan geng motor akan beresiko mengulangi perbuatan yang melawan hukum.

Jika kondisi sosial dan budaya suatu daerah memiliki norma yang tertutup dan selalu merujuk kepada dogma agama, akan menimbulkan disforia bagi waria. Kelompok waria sebagai kelompok minoritas, terkena imbas dari tekanan publik yang terpengaruh oleh pandangan bahwa waria adalah orang yang melanggar aturan agama dan norma sosial. Tekanan sosial itu merupakan wujud dari tindakan eksklusi.

Dari sisi kesehatan, masih adanya ABH dan waria yang ketergantungan pada obat-obatan dan minuman keras sehingga membahayakan kesehatannya dan berpotensi mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan penolakan masyarakat.

2) Akses ekonomi

● Faktor Pendukung

Waria memiliki keterampilan khusus untuk mengembangkan usaha seperti tata rias dan tata boga. Berdasarkan data profil waria (PKBI, 2020), terdapat 72% waria yang bekerja dan memiliki penghasilan bulanan. Pekerjaan yang digeluti oleh waria sebagian besar adalah bekerja di salon sebanyak 65%. Sedangkan kelompok ABH, memiliki waktu luang selama berada di LPKA untuk mengembangkan potensi minat bakat dalam bidang seni, olahraga, keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Di Sumatera Selatan terdapat beberapa ABH yang mendapatkan medali emas dalam pertandingan pencak silat di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi contoh bahwa ABH memiliki potensi untuk bisa mengembangkan diri dan meraih prestasi.

Adanya *affirmative policy* (kebijakan afirmatif) yang dikhususkan kepada kelompok waria yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain kebijakan khusus, pemerintah juga mengakui keberadaan organisasi waria melalui penerimaan pendaftaran organisasi waria sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

● Tantangan

Tingkat kemiskinan keluarga berdampak terhadap perkembangan psikologis ABH dan waria. Anak-anak dan waria rentan bekerja di sektor-sektor yang berisiko terhadap keselamatan seperti menjadi kurir narkoba, pekerja seksual, pengamen jalanan, dll. Selain itu ABH dan waria rentan mengalami atau melakukan kekerasan fisik, seksual, dan bullying. Latar belakang Pendidikan terakhir waria dan ABH sebagian besar tingkat SMP sehingga kesulitan mengakses pekerjaan yang layak.

Terbatasnya pekerjaan yang bisa diakses waria berdampak pada rendahnya penghasilan waria. Berdasarkan data profil waria (PKBI, 2020), penghasilan yang diperoleh dari pekerja seks, sebagian besar (54%) berkisar antara 500 ribu sampai 1 juta, sedangkan yang bekerja di salon, sebagian besar (47%) penghasilannya 1 – 5 juta rupiah per bulan. Waria yang berdagang dan berwiraswasta, penghasilannya semua diantara 500 ribu sampai 1 juta rupiah per bulan. Sedangkan jika menjadi pengamen, hanya mendapatkan penghasilan di bawah 500 ribu.

Masih banyak waria yang belum memiliki KTP dan masih banyak waria tidak terdaftar dalam program penanggulangan kemiskinan sehingga masih banyak yang kesulitan mengakses permodalan, bantuan, atau dukungan sosial ekonomi baik dari pemerintah maupun perbankan. Bantuan dari Dinas Sosial hanya untuk sektor pekerjaan tertentu yang identik dengan waria (misalnya keterampilan tata rias). Sedangkan bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan relatif lebih sulit dijangkau dibanding bantuan dari Dinas Sosial.

3) Politik dan kebijakan (struktural)

- **Faktor Pendukung**

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selain itu, adanya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam implementasi UU SPPA. Berdasarkan pengalaman PKBI yang telah menginiasi keterlibatan pemerintah daerah untuk memenuhi layanan dasar bagi ABH seperti di Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk keberlangsungan program. Model keterlibatan pemerintah daerah dalam program akan direplikasi di daerah-daerah lainnya.

Sedangkan pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi waria sudah dituangkan kedalam undang-undang sebagai berikut:

- UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik),
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23/2006 Administrasi Kependudukan

Memasuki tahun 2020 seiring dengan berjalannya program Inklusi, pemerintah melalui Kemendagri mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan waria mengakses KTP berdasarkan Surat Edaran No. 470/11320/Dukcapil tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Adminduk bagi Penduduk Transgender tertanggal 26 Agustus 2021. Pemerintah telah mengakui keberadaan organisasi waria melalui penerimaan pendaftaran organisasi waria sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai UU nomor 17 tahun 2013.

- **Tantangan**

Dalam situasi politik khususnya menjelang masa pemilu, kelompok waria rentan untuk dipolitisasi terutama oleh sebagian elit partai politik yang konservatif. Situasi ini diperparah dengan munculnya beberapa kebijakan yang diskriminatif salah satunya adanya kebijakan beberapa kampus yang menolak keberagaman dan kebijakan yang membatasi eksistensi waria seperti di Aceh. Sisi lain, waria masuk dalam kategori LGBT yang selama ini dianggap sebagai salah satu ancaman bagi negara, sehingga berakibat waria mengalami banyak penolakan dari masyarakat. Di depan hukum, waria memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain namun

di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, masih banyak diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang dialami waria. Perangkat hukum sudah ada, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan.

Terkait dengan ABH, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) belum maksimal. Selain itu layanan antar stakeholder tidak saling mendukung, tidak bersinergi, dan tidak merata sehingga tidak semua ABH menerima layanan secara holistik dan optimal. Kondisi tersebut menyebabkan masih terabaikannya hak-hak anak berhadapan dengan hukum (ABH) seperti hak melanjutkan pendidikan, bertemu keluarga hingga penetapan penahanan sebagai upaya terakhir yang semestinya memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Hasil pada Program Sebelumnya

PKBI Pusat dan Kemenkumham telah menandatangani kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan dasar dan perlindungan bagi ABH. Kerjasama tersebut diikuti oleh PKBI daerah sebagai mitra pelaksana dengan LPKA di 16 provinsi sebagai institusi pembinaan khusus anak. Selain dengan LPKA, PKBI bermitra dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mendukung akselerasi pencapaian tujuan program. Memasuki tahun 2018 sampai 2022, berbagai kebijakan dari pemerintah daerah di Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan dalam memberikan pemenuhan layanan dasar bagi anak seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, dan bantuan sosial. Adapun pengembangan program dilakukan bagi ABH yang keluar dari LPKA melalui kerja sama dengan BAPAS dan Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial di beberapa daerah diantaranya Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bengkulu, dan NTT. LPKA yang didampingi oleh PKBI seperti LPKA Jawa Barat, LPKA Sumatera Selatan, LPKA Jawa Timur, dan LPKA Lampung mendapat apresiasi dan penghargaan dari kementerian perlindungan perempuan dan anak dan KPAI sebagai lembaga sebagai LPKA ramah anak. Hasil tersebut berkontribusi dalam pencapaian RPJMN dan SDGs yang dilaporkan PKBI kepada sekretariat SDGs dan Bapenas setiap tahunnya.

Di sisi lain dalam program untuk waria, PKBI telah berhasil membuat model kawasan inklusi di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Model yang dikembangkan dalam wilayah inklusi ini meliputi 4 aspek yang harus dipenuhi diantaranya adanya pendataan waria dari pihak pemerintah lokal, adanya kegiatan masyarakat yang mengakomodir partisipasi waria, adanya mekanisme layanan rujukan tindak kekerasan terhadap waria, dan adanya layanan dasar (adminduk dan Kesehatan) yang diberikan dari pemerintah kepada kelompok waria. Kawasan inklusi ini dalam perkembangannya diadopsi oleh Kemendagri dan jaringan organisasi masyarakat sipil yang dinamakan desa inklusi.

Untuk memastikan keberlangsungan program PKBI berhasil memperkuat 6 organisasi waria terdaftar sebagai organisasi yang sah di BAKESBANGPOL. Setelah terdaftar, organisasi tersebut dapat membentuk koperasi kelompok waria untuk peningkatan ekonomi yang didukung dinas koperasi, seperti di Jawa Barat dan Kalimantan Tengah. Selain itu PKBI juga memiliki studi atau hasil riset dengan melibatkan waria yang bekerjasama dengan beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Bina Nusantara.

Strategi kunci yang dilakukan PKBI untuk mencapai hasil diatas antara lain:

- Membentuk forum multistakeholder di tingkat kota/kabupaten untuk memenuhi layanan dasar ABH dan waria
- Membentuk forum anak untuk menyuarakan aspirasi ABH di ruang publik melalui partisipasi bermakna ABH di berbagai pertemuan yang difasilitasi PKBI
- Memperkuat organisasi waria dalam upaya keberlanjutan pemenuhan hak dan perlindungan waria
- Membentuk forum keluarga untuk mempersiapkan proses reintegrasi ABH setelah keluar dari LPKA dan penerimaan waria di lingkungannya
- Menggerakkan youth centre PKBI untuk memberikan pelayanan psikososial dan pendidik sebaya
- Mengembangkan strategi dan media kampanye untuk peningkatan kesadaran warga kampus dan civitas akademika terkait hak-hak ABH dan waria

4. Deskripsi dan Logika Program

4.1 Pendekatan Program untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Cakupan program Inklusi untuk ABH tidak sebatas anak yang menjadi pelaku, tetapi juga anak yang menjadi korban juga saksi. Pada konteks anak sebagai pelaku, PKBI berperan untuk memastikan ABH bisa menjalani proses diversi sehingga bisa mendapatkan pembinaan dari keluarga dan lingkungan dengan pengawasan aparat setempat. Jika, proses diversi tidak berhasil disepakati para pihak, PKBI memastikan ABH ditempatkan di LPKS. Namun jika tahap tersebut juga belum berhasil, PKBI kembali memastikan anak untuk ditempatkan di LPKA tidak di lapas dewasa. Hal ini agar ABH dapat menerima layanan dasar yang dibutuhkan seperti pemenuhan kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, adminduk, perlindungan hukum, hingga pelatihan keterampilan. Terkait anak sebagai korban dan saksi, PKBI berperan membantu merujuk pendampingan anak dan keluarga khususnya untuk proses perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan psikologis. PKBI akan akan memulai intervensi melalui:

1. Mengembangkan asesmen dan riset terkait kondisi anak di LPKA khususnya anak perempuan di lapas perempuan.
2. Melakukan advokasi pemenuhan kebutuhan dasar dan mendorong adanya mekanisme pencegahan kekerasan di lapas anak maupun dewasa.
3. Membangun jaringan lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional untuk mendorong kementerian hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan menempatkan ABH di LPKS.
4. Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas bagi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi.
5. Membangun strategi komunikasi yang efektif dengan melibatkan orang muda

THEORY OF CHANGE

Tujuan Bersama :
Terpenuhinya Hak – Hak Dasar bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum



Tujuan Bersama

Terpenuhinya hak-hak dasar bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (layanan dasar dan perlindungan)

Ruang lingkup anak berhadapan hukum yang dimaksud ialah anak sebagai pelaku, korban, dan saksi. Pemenuhan hak-hak dasar anak yang dimaksud sesuai dengan konvensi perlindungan hak anak yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia pada Undang-Undang No 11 tahun 2012, mulai dari hak untuk bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan. Melalui program Inklusi untuk ABH, **capaian akhir** yang ingin diraih meliputi:

1. LPKA memiliki sistem pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan. PKBI bersama kementerian hukum dan HAM akan mengembangkan sistem mekanisme layanan rujukan perlindungan hukum bagi ABH dalam bentuk pedoman dan petunjuk teknis.
2. Untuk terpenuhinya akses layanan dasar bagi ABH, PKBI bekerjasama dengan Kemendikbud dalam implementasi sekolah terbuka atau kesetaraan di wilayah program dan adanya pendidikan untuk peningkatan keterampilan atau kecakapan hidup yang melibatkan privat sektor. Sedangkan untuk akses layanan kesehatan, PKBI akan menyediakan layanan Kesehatan Reproduksi dan bekerjasama dengan dinas

terkait untuk memberikan layanan kesehatan yang komprehensif termasuk layanan kesehatan reproduksi dan mental.

3. ABH terlibat di ruang publik untuk pemenuhan hak dan perlindungan, PKBI Bersama Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, dan Bappenas memberikan ruang konsultasi anak yang dilakukan setiap tahun agar masuk dalam rencana pembangunan nasional.
4. ABH memiliki alternatif penempatan pembinaan selain LPKA

Capaian akhir diatas dapat dipenuhi ketika program sudah memenuhi prasyarat penting mulai dari adanya putusan pengadilan untuk menempatkan anak di LPKS, hal ini dimaksudkan untuk memastikan anak mendapatkan pelayanan dasar dan perlindungan hukum yang dibutuhkan serta meminimalisir stigma bagi ABH. LPKA menjalankan dan memantau penerapan sistem pencegahan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat, napi dewasa, maupun teman sebaya. Pemerintah daerah ikut menjadi penyelenggara layanan dasar yang berkualitas bagi ABH. Keluarga aktif memberikan dukungan psikososial dan masuk dalam sistem penyedia layanan. Adanya forum ABH yang difasilitasi oleh Bappenas yang masuk dalam forum konsultasi anak untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan

☐ **Kegiatan Pengaruh Berdasarkan Strategi (Outcome) untuk ABH**

- a) Hasil akhir LPKA memiliki sistem pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan.

Kegiatan kunci untuk mencapai hal ini mulai dari pendampingan dan kolaborasi dengan LPKA untuk pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan hingga memperkuat peran keluarga sebagai bagian dari sistem perlindungan anak dan paralegal.

Kegiatan untuk capaian ini:

- a. Workshop sistem pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan
 - b. Penyusunan panduan/mechanisme pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan dengan melibatkan petugas LPKA, KPPA, dan unsur lainnya.
 - c. Diseminasi dan pelatihan panduan/mechanisme pencegahan dan perlindungan ABH dari kekerasan
 - d. Pertemuan refleksi panduan/mechanisme pencegahan dan perlindungan ABH dari kekerasan yang sudah diimplementasikan untuk didokumentasikan sebagai kekayaan intelektual
 - e. Pertemuan rutin forum keluarga dengan pelibatan stakeholder lokal. Hingga Pendampingan bagi keluarga ABH baik dalam memperoleh layanan hukum dan psikologis
 - f. Pelatihan pola asuh, psikosial, dan paralegal bagi forum keluarga ABH
- b) Hasil akhir ABH mendapatkan layanan dasar yang berkualitas dengan serangkaian asesmen kondisi atau kebutuhan ABH dan menyediakan layanan dasar yang berkualitas melalui kolaborasi multi stakeholder. Kegiatan untuk capaian ini sebagai berikut:
 - a. Assesment profil dan kebutuhan ABH
 - b. Pendampingan untuk memastikan penerimaan diri ABH melalui konseling, penguatan teman sebaya, dan rangkaian peningkatan kapasitas minat bakat
 - c. Regular meeting dengan forum anak, forum keluarga, dan petugas LPKA untuk memantau pemenuhan layanan dasar

- d. Regular meeting dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mendorong adanya pelayanan dasar yang dibutuhkan anak
- e. Promosi sosial forum anak (keterlibatan ABH dalam kegiatan edukasi dan pengembangan kapasitas sesuai minat dan bakat) yang melibatkan sektor swasta.
- c) Hasil akhir anak di LPKA terlibat dalam ruang publik untuk pemenuhan hak dan kebutuhan mereka. PKBI melakukan peningkatan kapasitas ABH, perluasan jaringan forum anak, dan advokasi untuk mempersiapkan ruang publik bagi anak.

Kegiatan untuk capaian ini:

- a. Peningkatan kapasitas bagi ABH untuk penerimaan diri dan kampanye terkait kebutuhan dan kendala yang dihadapinya.
- b. Pertemuan forum anak lintas sektor yang melibatkan ABH dan stakeholder
- d) Hasil akhir ABH memiliki alternatif penempatan pembinaan selain LPKA

Untuk mencapai target ini, PKBI membangun jaringan lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan upaya-upaya advokasi.

Kegiatan untuk capaian ini:

- a. Regular meeting dengan lintas kementerian dan lembaga
- b. Penyusunan policy brief atau solution paper untuk implementasi kebijakan terkait penempatan ABH selain LPKA
- c. Pertemuan mitra strategis untuk upaya advokasi kolektif

Asumsi kunci mencapai hasil akhir (outcome) program Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

- Hasil akhir 1: LPKA memiliki sistem pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan. Melalui pendampingan/pelatihan dan kerjasama antara PKBI dengan dan kementerian hukum dan HAM, diharapkan petugas LPKA bisa menyadari bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak baik oleh sesama ABH maupun petugas yang selama ini diabaikan. Petugas LPKA dapat memetakan strategi dan menyusun sistem mekanisme pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan. Hingga LPKA mampu menjalankan serta memantau penerapan sistem/mekanisme tersebut dengan pembagian peran yang jelas.

Upaya memperkuat keluarga sebagai paralegal yang akan menjadi bagian sistem perlindungan diharapkan mampu berperan aktif dalam mengakses bantuan hukum dan memberikan dukungan psikososial bagi ABH untuk memperkuat penerimaan diri baik dalam proses menjalani diversi, masa pembinaan, dan reintegrasi sosial.

- Hasil akhir 2: ABH mendapatkan layanan dasar yang berkualitas

Upaya menguatkan kolaborasi dan berbagi informasi terkait kondisi ABH dapat membangun kesadaran pemerintah daerah atas kondisi dan kebutuhan layanan dasar, sehingga pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam upaya pemenuhan hak-hak atas layanan dasar bagi ABH. Berbekal pemahaman atas kondisi ABH, harapannya pemerintah daerah mengintegrasikan program dan anggaran untuk layanan dasar bagi ABH, sehingga pemerintah daerah atau OPD terkait menyelenggarakan kegiatan pelayanan dasar yang berkualitas.

Selain jalur penyediaan layanan oleh pemerintah, program juga akan mendorong penyediaan layanan dari forum keluarga dan jaringan masyarakat peduli anak, khususnya seputar dukungan sosial. Melalui serangkaian audiensi dan proses membangun jejaring dengan tujuan Kementerian dan lembaga menyadari kondisi ABH, sehingga memicu kondisi perubahan berikutnya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM dapat menerbitkan kebijakan terkait penempatan ABH perempuan di LPKA. Berdasarkan kebijakan tersebut, harapannya UPT segera memindahkan ABH perempuan ke LPKA, sehingga hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

- Hasil akhir 3 : ABH terlibat dalam ruang publik atau forum konsultasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak

Melalui upaya advokasi diharapkan pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan ABH dan membuka kesempatan untuk ABH berpartisipasi dalam forum-forum anak yang difasilitasi pemerintah. PKBI memberikan peningkatan kapasitas ABH seperti pelatihan *public speaking*, konsultasi penerimaan diri, dan penguatan ruang ekspresi anak agar ABH terlatih dan berperan aktif untuk menyampaikan aspirasinya dalam berbagai forum di tingkat lokal hingga nasional.

- Hasil akhir 4: ABH memiliki alternatif penempatan pembinaan selain LPKA.


PKBI memberikan informasi kepada pengadilan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan organisasi pemerhati anak terkait ketersediaan LPKS di setiap kota/kabupaten. Program akan membangun jaringan lintas kementerian dan lembaga khususnya dalam koordinasi dengan MA dan Kemensos tentang data ketersediaan LPKS di Indonesia. Selain terkait data, program akan memberikan informasi dan pemahaman berdasarkan pengalaman PKBI bahwa anak sebaiknya ditempatkan di LPKS dibandingkan LPKA atau lapas dewasa. Untuk memperkuat pemahaman Mahkamah Agung dan pengadilan, maka PKBI akan melakukan berbagai kegiatan workshop, pertemuan rutin, dan pelatihan pengarusutamaan hak anak bagi Mahkamah Agung dan hakim. Disaat yang bersamaan PKBI akan memperkuat Kementerian Sosial untuk memastikan LPKS yang ditunjuk dapat menjadi tempat yang aman dan layak bagi ABH.

4.2 Pendekatan Program untuk Waria

Kelompok waria pada program Inklusi ditempatkan sebagai subjek atau aktor utama perubahan sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama. PKBI memastikan waria bisa terlibat secara aktif dalam menjalankan program Inklusi di semua tingkatan. Hal ini agar waria bisa mempejuangkan secara berkelanjutan untuk mendapatkan layanan dasar yang dibutuhkan seperti pemenuhan kesehatan yang komprehensif, pendidikan, administrasi, perlindungan hukum, hingga pelatihan keterampilan. Selain itu, PKBI juga membantu membangun sistem rujukan dalam proses perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. PKBI akan memulai intervensi melalui:

1. Penguatan organisasi komunitas dan forum keluarga untuk mendorong komunikasi dan penerimaan waria dalam keluarga.
2. Membangun jaringan antara komunitas dan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, daerah, maupun komunitas.
3. Mengembangkan *capacity building* atau pelatihan *softskills* bagi organisasi komunitas yang dilakukan dengan kolaborasi antara PKBI bersama mitra lainnya.

4. Menjalankan advokasi berbasis data sebagai cara mewujudkan akses pada layanan dasar dan akses pada sumber-sumber pemberdayaan ekonomi.
5. Membangun strategi komunikasi bekerjasama dengan jurnalis untuk membangun informasi yang berimbang.
6. Melakukan assessment dan penelitian yang bekerjasama dengan akademisi untuk bahan advokasi.



Tujuan Bersama Program Waria

Waria terlibat aktif dalam kehidupan sosial sebagai warga negara yang setara dan bermartabat.

Waria akan memiliki kemampuan secara personal sesuai potensi dan keterampilan yang dimiliki untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial di komunitas maupun masyarakat. Potensi yang dimiliki waria jika bermanfaat bagi keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara maka kehadiran waria mendapat nilai positif dan kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat, contohnya PKBI menemukan adanya waria yang berprofesi sebagai dokter, guru, instruktur, juru masak, juru rias, content creator, desainer fashion, dan produser film.

Penerimaan sosial yang diupayakan ialah penerimaan ekspresi gender, waria bisa terlibat dalam kegiatan keluarga dan masyarakat. Keluarga menjadi ruang aman dari tindak kekerasan dan menjadi bagian dari sistem perlindungan dan keamanan. Melalui penerimaan keluarga dan masyarakat, waria akan mendapatkan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.

Waria juga terakomodir dalam pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dalam program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Terdaftar waria dalam sistem pendataan pemerintah diharapkan tidak ada waria yang terpinggirkan dalam setiap program ataupun kegiatan pemerintah khususnya pelatihan ketenagakerjaan atau bantuan peluang usaha.

Melalui program Inklusi capaian akhir yang ingin diraih antara lain:

- 1) Waria mendapatkan akses pada layanan adminduk, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Waria mendapatkan akses ke sumber-sumber pemberdayaan ekonomi. Sumber pemberdayaan tersebut meliputi pelatihan, permodalan, hingga penyaluran tenaga kerja.
- 3) Waria memiliki akses pada layanan pencegahan dan perlindungan kekerasan.

Lebih banyak keluarga waria yang menerima dan memberikan perlindungan bagi waria anggota keluarga. Keluarga yang memiliki anggota keluarga waria dapat berperan sebagai pihak yang memberikan respon terhadap berbagai bentuk kekerasan kepada anggota keluarganya khususnya memberikan pendampingan dan perlindungan

- 4) Meluasnya wilayah inklusif di lokasi-lokasi intervensi program

Capaian akhir tersebut dapat dipenuhi jika seluruh prasyarat keberhasilan bisa dilaksanakan, seperti adanya penyedia layanan yang memberikan layanan sesuai tupoksinya tanpa diskriminasi. Adanya aktor dari pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok waria. Banyaknya keluarga waria yang memberikan dukungan dan perlindungan serta pembuat kebijakan wilayah membuka ruang partisipasi bagi waria untuk terlibat secara aktif di semua tingkatan. Lokasi untuk implementasi program kelompok sasaran waria di 8 provinsi yakni Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan.

Kegiatan Kunci Berdasarkan Strategi untuk Waria

1. Hasil akhir waria mendapatkan akses pada layanan dasar: adminduk, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Untuk mencapai target ini PKBI akan memfasilitasi CBO untuk penguatan organisasi, jejaring, advokasi dalam rangka mendorong upaya-upaya penyediaan layanan dasar bagi waria.

Kegiatan untuk capaian ini:

- a. Peningkatan kapasitas CBO terkait tata kelola organisasi, kaderisasi, pendataan, pengembangan jaringan, dan advokasi
 - b. Pertemuan CBO dengan stakeholder
 - c. Workshop membangun mekanisme pemenuhan layanan dasar berbasis organisasi komunitas
 - d. Layanan SGBV di klinik-klinik PKBI
2. Hasil akhir waria mendapatkan akses ke sumber-sumber pemberdayaan ekonomi.

PKBI memfasilitasi CBO dalam penguatan tata Kelola organisasi, pengorganisasian kelompok, dan membangun jejaring dengan pemda, penyedia layanan, dan aktor lainnya.

Adapun kegiatan dalam pengorganisasian ini adalah

- a. Asement/pemetaan potensi waria dalam akses ekonomi
 - b. Pelatihan keterampilan waria sesuai minat dan bakat
 - c. Pendampingan dan pemberdayaan waria dalam manajemen ekonomi kreatif
 - d. Pertemuan rutin dengan sektor swasta dan unit usaha lainnya sebagai upaya promosi ekonomi kreatif waria
3. Hasil akhir waria memiliki akses pada layanan pencegahan dan perlindungan kekerasan

Target ini akan menghasilkan mekanisme pencegahan dan perlindungan dari kekerasan bagi waria dengan melibatkan keluarga sebagai paralegal. Melalui penguatan forum keluarga dan pelibatan keluarga dalam pengembangan mekanisme pencegahan dan perlindungan dari kekerasan bagi waria, diharapkan keluarga waria sadar akan perannya dalam mendukung waria.

Kegiatan untuk capaian ini:

- a. Pemetaan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami waria
- b. Workshop sistem pencegahan dan perlindungan waria dari kekerasan
- c. Pemutakhiran panduan/mechanisme pencegahan dan perlindungan waria dari kekerasan khususnya di era digitalisasi dengan melibatkan keluarga.
- d. Diseminasi dan pelatihan panduan/mechanisme pencegahan dan perlindungan waria
- e. Pertemuan refleksi panduan/mechanisme pencegahan dan perlindungan waria dari kekerasan yang sudah diimplementasikan untuk didokumentasikan sebagai kekayaan intelektual
- f. Pertemuan rutin forum keluarga

Pelatihan psikosial dan paralegal bagi keluarga waria

4. Meluasnya wilayah inklusif di lokasi-lokasi intervensi program

Advokasi berbasis data untuk membangun kesadaran aktor dan capacity building dari PKBI dan mitra. Capacity building yang dimaksud merupakan serangkaian kegiatan pelatihan untuk penguatan kapasitas atau soft skill individu waria. Sedangkan kegiatan advokasi meliputi serangkaian kegiatan pertemuan dengan pemerintah untuk membangun kesadaran dan persepsi positif terhadap waria

Kegiatan untuk capaian ini:

- a. Regular meeting dengan stakeholder lokal
- b. Penguatan kapasitas CBO untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
- c. Promosi sosial melalui kegiatan sosial budaya di ruang publik

Asumsi kunci mencapai hasil akhir (outcome) program waria

- Hasil akhir 1: Waria mendapatkan akses pada layanan dasar
Melalui pengorganisasian harapannya komunitas dan/atau organisasi berbasis masyarakat berdaya dan memiliki kapasitas untuk menjangkau dan mengelola komunitas serta memiliki tata kelola organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, penguatan jaringan juga menjadi cara untuk meningkatkan peran komunitas/organisasi dalam memfasilitasi dan/atau mengadvokasi pada akses layanan dasar dan pengembangan diri waria.
- Hasil akhir 2: Waria mendapatkan akses ke sumber-sumber pemberdayaan ekonomi
Komunitas waria yang memfasilitasi dan mengadvokasi pada akses layanan dasar dan pengembangan diri merupakan salah satu kondisi kunci agar perubahan berikutnya dapat terwujud. Komunitas/organisasi berbasis masyarakat akan mengumpulkan data seputar waria dan permasalahannya (data demografi, kondisi sosial, ekonomi, dan kepemilikan jaminan sosial dan kebutuhan yang belum terlayani). Data tersebut digunakan dalam berbagai upaya advokasi (baik audiensi maupun komunikasi) pada pemerintah daerah dan penyedia layanan di seluruh wilayah program. Harapannya, melalui advokasi berbasis data ini, pemerintah daerah dan penyedia layanan menyadari permasalahan dan kebutuhan waria (sebagai warga negara),

sehingga mampu memicu pemikiran rencana tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan (pemerintah dan penyedia layanan) yang diadvokasi.

- Hasil akhir 3: Waria memiliki akses pada layanan pencegahan dan perlindungan kekerasan
Capaian ini juga diharapkan dapat dicapai melalui upaya PKBI dan CBO menginisiasi pengembangan mekanisme pencegahan dan perlindungan dari kekerasan dengan pelibatan dan penguatan forum keluarga. Ketika keluarga menyadari perannya untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi waria agar tidak mendapat kekerasan dan layanan bantuan hukum.

Saat ini belum ada forum keluarga yang melaporkan kasus kekerasan terhadap waria. Pelaporan kasus lebih banyak dilakukan CBO. Sehingga penting untuk memberikan edukasi atau pelatihan paralegal bagi forum agar kedepannya mampu dalam merespon kasus kekerasan untuk akses bantuan hukum dan pendampingan korban. CBO membangun kesadaran keluarga agar memberikan perlindungan atau sebagai security system dan mempromosikan nilai-nilai untuk penerimaan waria

- Hasil akhir 4: Meluasnya wilayah inklusif di lokasi-lokasi intervensi program

Selain menyediakan akses pada layanan, program juga memiliki aspirasi pada terbentuknya rintisan wilayah inklusif di lokasi-lokasi program. Komunitas atau organisasi juga memiliki peran penting, terutama dalam rangka menumbuhkan persepsi positif para pemangku kepentingan di masyarakat terhadap waria. Hal ini ditempuh melalui berbagai upaya komunitas membangun kemitraan dan pengembangan kapasitas (*softskill*) bagi waria, sehingga waria memiliki nilai diri yang positif dan keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemampuan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku, harapannya menumbuhkan persepsi positif masyarakat sekitar terhadap individu waria. Persepsi positif masyarakat pada individu waria akan berkontribusi pada terwujudnya dukungan pembuat kebijakan wilayah (baik pemerintah maupun tokoh masyarakat) dalam terciptanya wilayah inklusif (baik dideklarasikan secara formal maupun informal).

5 Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Strategi Pelibatan

a) Stakeholder Pilar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No	Area Perubahan	Stakeholder dan Perubahan / Kondisi yang Ingin Dilihat	Strategi pelibatan aktor
1	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemda mengeluarkan kebijakan anggaran pemenuhan hak ABH 2) Kemenkumham mengeluarkan SK penempatan semua ABH ke LPKA 3) Kemenkumham memasukkan GEDSI dan <i>Child Protection Policy</i> (CPP) ke dalam kurikulum pendidikan masyarakatan 4) Kemendikbud mengeluarkan kebijakan sekolah terbuka bagi ABH 5) Kemensos mengeluarkan SK tentang pembentukan LPKS 	<ul style="list-style-type: none"> • membangun kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah • advokasi berbasis bukti di tingkat nasional maupun lokal • pertemuan stakeholder (Pemerintah dan OMS)
2	Ruang publik di	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kampus membuat hasil penelitian anak di LPKA dan lapas dewasa 	PKBI bekerjasama dengan perguruan tinggi di tiap daerah untuk menjalankan riset tentang anak di LPKA

No	Area Perubahan	Stakeholder dan Perubahan / Kondisi yang Ingin Dilihat	Strategi pelibatan aktor
	lingkup akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 2) Kampus mengeluarkan hasil riset anak yang ada di lapas perempuan 3) Adanya kegiatan promosi untuk mendorong isu-isu inklusi di perguruan tinggi 4) Adanya champion dari perguruan tinggi 	dan lapas dewasa (termasuk perempuan).
3	Struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Pendidikan memenuhi hak pendidikan ABH di LPKA baik formal atau non-formal 2) Dinas Kesehatan memenuhi hak kesehatan ABH di LPKA 3) SP3A memenuhi hak tumbuh kembang ABH di LPKA 4) Dinas Sosial memenuhi hak minat, bakat ABH di LPKA 5) DP3A memenuhi kebutuhan WBP terkait pola asuh 6) Dinas Kesehatan memenuhi kebutuhan hak kesehatan WBP 7) Dinas Sosial memenuhi kebutuhan keterampilan ekonomi kreatif dan modal 8) Dinas Koperasi memenuhi kebutuhan WB terhadap UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk mendorong forum-forum anak yang dibentuk pemerintah juga melibatkan ABH ● Advokasi berbasis bukti di tingkat nasional maupun lokal ● Pertemuan stakeholder (Pemerintah dan OMS)
4	Organisasi/Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Youth Center PKBI menjadi pusat studi tentang anak 2) PKBI menjadi pusat informasi dan edukasi tentang isu-isu inklusi 3) PKBI menjadi LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memasukan isu-isu inklusi kedalam rencana strategi organisasi ● Mempersiapkan sumber daya manusia ● PKBI sebagai fasilitator dalam proses asesmen kebutuhan ABH ● Mengembangkan strategi kampanye
5	Penerima manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1) ABH kembali ke keluarga 2) ABH diterima di lingkungan sosial 3) ABH menjadi anggota forum remaja PKBI 4) Anak korban memiliki kemampuan mengakses pelayanan pemulihan mental 5) ABH memiliki penerimaan diri 6) ABH terpenuhi hak tumbuh kembang/gizi 7) ABH terpenuhi hak minat bakat 8) ABH mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 9) ABH mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendampingan dan pengorganisasian ● Membuka akses layanan psikologi dan Kesehatan umum/reproduksi

No.	Area Perubahan	Stakeholder dan Perubahan / Kondisi yang Ingin Dilihat	Strategi pelibatan aktor
6	Institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1) LPKA menerima ABH perempuan 2) LPKA memiliki sarana dan prasarana yang ramah anak dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • LPKA tidak over capacity • LPKA tidak berjeruji besi • LPKA mempunyai sarana bermain anak 	<ul style="list-style-type: none"> • membangun kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah • advokasi berbasis bukti di tingkat nasional maupun lokal • Pertemuan stakeholder (Pemerintah dan OMS)
7	Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Forum keluarga sebagai paralegal berperan aktif dalam proses reintegrasi dan reunifikasi 2) Forum keluarga memiliki akses terhadap layanan konseling bantuan hukum 	Pendampingan dan penguatan forum keluarga bagian dari sistem perlindungan anak dan sebagai paralegal. Penguatan forum keluarga tidak hanya untuk anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban dan saksi.
8	WBPP (Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1) WBPP memiliki kemampuan untuk mengakses layanan mental health 2) Kebutuhan SRHR WBPP terpenuhi 3) WBPP memiliki kemampuan pola asuh 4) WBPP memiliki kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi 5) WBPP memiliki keterampilan ekonomi kreatif 	<p>PKBI mengeluarkan hasil need assessment WBPP dan melakukan advokasi berdasarkan hasil assessment.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PKBI fokus pada penguatan dan memastikan program ekonomi kreatif tersedia di semua Lapas perempuan.
9	Sosial Budaya	<p>Adanya perubahan paradigma baru di masyarakat terkait ABH sebagai anak yang harus mendapat perlindungan dan pemenuhan layanan dasar</p> <p>Adanya peran aktif masyarakat dalam proses reintegrasi ABH ke lingkungan sosial.</p>	Forum anak dan masyarakat sebagai aktor perubahan melalui kegiatan promosi sosial (kampanye)

b) Stakeholder Pilar Waria

No.	Area Perubahan	Stakeholder dan Perubahan / Kondisi yang Ingin Dilihat	Strategi pelibatan aktor
1	Penerima manfaat	<p>Waria memiliki penerimaan diri yang positif atau <i>self esteem</i> yang positif. Perubahan pada aktor lain yang akan berkontribusi pada perubahan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok Waria (<i>Community Based Organization</i> – CBO) terpercaya dan kompeten ▪ CBO memiliki tata kelola organisasi yang lebih baik ▪ CBO memiliki basis data yang lebih baik ▪ CBO menyediakan layanan WCC (<i>Waria Crisis Center</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan penguatan organisasi • <i>Learning culture</i> • CBO membangun kesadaran keluarga agar memberikan perlindungan

No.	Area Perubahan	Stakeholder dan Perubahan / Kondisi yang Ingin Dilihat	Strategi pelibatan aktor
2	Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keluarga memberikan penerimaan tanpa syarat ▪ Keluarga bertindak sebagai paralegal ▪ Masyarakat dan Keluarga mengenal kultur tentang keberadaan waria 	<p>Sosialisasi/pemberian edukasi dan pendampingan keluarga melalui forum keluarga. Sekaligus memberikan edukasi atau pelatihan paralegal bagi forum agar kedepannya mampu dalam merespon kasus kekerasan untuk akses bantuan hukum dan pendampingan korban. Selain memberikan perlindungan, keluarga juga mempromosikan nilai-nilai penerimaan waria</p>
3	Struktural	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan pelayanan yang ramah dan kemudahan akses bagi waria serta tidak diskriminatif ▪ BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial bagi waria ▪ P2TP2A terlibat dalam memberikan layanan perlindungan hukum bagi waria ▪ Komnas Perempuan terlibat dalam memberikan layanan perlindungan hukum bagi waria ▪ Dinas Sosial memberikan bantuan usaha yang tepat sasaran ▪ Dinas Koperasi dan UMKM membuka akses dan memberikan dukungan usaha ▪ Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan dan membantu penyaluran tenaga kerja ▪ Komnas HAM memberikan perlindungan dan tindak lanjut atas laporan komunitas ▪ Kemendesa bekerja sama dengan CSO Mitra dalam mewujudkan wilayah/desa inklusi ▪ Bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk mencegah pemberitaan negatif terkait waria 	<ul style="list-style-type: none"> • membangun kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah • advokasi berbasis bukti di tingkat nasional maupun lokal • pertemuan stakeholder (Pemerintah dan OMS)
4	Ruang publik di lingkup akademisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perguruan tinggi menjadi ruang diskusi publik terkait kelompok minoritas khususnya waria ▪ Perguruan tinggi membuat hasil penelitian terkait waria ▪ Perguruan tinggi tidak diskriminatif ▪ Perguruan tinggi memberikan pendampingan wirausaha 	<p>PKBI bekerjasama dengan perguruan tinggi di tiap daerah</p>

No.	Area Perubahan	Stakeholder dan Perubahan / Kondisi yang Ingin Dilihat	Strategi pelibatan aktor
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya KKN tematik kewirausahaan yang bekerjasama dengan waria. untuk memulai usaha ▪ Pengembangan mata kuliah inklusi sosial khususnya kepada kelompok rentan dan marjinal 	
5	Opini publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnalis dapat memberikan berita yang proporsional tentang isu waria, sehingga tidak ada disinformasi seputar waria, 	Pelatihan jurnalis tentang GEDSI dan fellowship
6	Sosial budaya politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LBH terlibat dalam memberikan layanan perlindungan hukum bagi waria ▪ Forum Pengada Layanan (FPL) terlibat dalam memberikan layanan perlindungan hukum bagi waria ▪ Politisi ikut berperan dalam menghapus kebijakan yang diskriminatif terhadap waria ▪ Balai latihan kerja berbasis komunitas: balai latihan kerja tidak hanya ada di tingkat kabupaten/kota, tapi juga membina di tingkat komunitas (BLK Komunitas) 	<ul style="list-style-type: none"> • membangun kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra lokal • advokasi berbasis bukti di tingkat nasional maupun lokal • pertemuan stakeholder (Pemerintah dan OMS)

6 Pendekatan Keberlanjutan (sustainability)

PKBI melakukan pendekatan pada 5 area sebagai strategi kunci dalam memastikan keberlanjutan program:

6.1 Individu, keluarga, dan komunitas

- Memperkuat forum keluarga sebagai unit sistem perlindungan dan psikososial dalam mempersiapkan anak untuk reintegrasi sosial. Agar forum keluarga yang terbentuk dapat terus aktif memberikan dukungan bagi ABH dan waria untuk mengembangkan potensinya dalam melanjutkan pendidikan maupun pekerjaan/usaha, serta mampu dalam mengakses layanan pemulihan dan perlindungan hukum.
- Memperkuat forum anak sebagai aktor perubahan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di LPKA
- Memperkuat anggota komunitas waria untuk menghasilkan tokoh-tokoh baru sebagai agen perubahan/champion yang akan melanjutkan keberlangsungan program dan kegiatan secara mandiri.

6.2 Lembaga masyarakat

- Menginisiasi dan memperkuat forum jaringan organisasi masyarakat sipil (keagamaan, kepemudaan, perempuan, dan kemanusiaan) dalam upaya kerja advokasi dan kampanye nilai inklusif dalam masyarakat

- Menginisiasi dan memperkuat forum jurnalis untuk tetap memberitakan informasi yang berimbang tentang waria dan ABH dalam upaya menurunkan stigma dan diskriminasi
- Memperluas kerjasama dengan universitas di setiap kota/kabupaten untuk memperkuat kaderisasi di kalangan akademisi sehingga mendorong terbukanya ruang publik yang inklusif

6.3 Organisasi Pelaksana

- Adanya tools atau instrument penguatan kelembagaan yang dikembangkan oleh PKBI bersama organisasi profesi yang akan diimplementasikan bersamaan dengan berjalannya program
- Adanya dukungan peningkatan kapasitas bagi SDM organisasi pelaksana untuk implementasi, assessment, dan keberlanjutan program
- Adanya sistem monitoring evaluasi yang dilakukan secara berkala
- Memperkuat organisasi waria dalam legalitas, manajemen organisasi, kaderisasi, dan pengembangan usaha ekonomi kreatif untuk mendukung kemandirian organisasi komunitas.
- Memperkuat teman sebaya (youth center PKBI) melalui kampanye yang efektif untuk memberikan nilai terkait pentingnya GEDSI (Gender Equality Disabilitas Dan Sosial Inklusi) untuk mendukung nilai-nilai keberagaman. Serta melakukan kaderisasi dikalangan remaja untuk keberlanjutan program yang mandiri.

6.4 Struktural termasuk penyedia layanan

- Memperkuat forum multi stakeholder lintas kementerian dan Lembaga dalam kontribusi capaian RPJMN dan SDGs untuk isu anak dan perempuan, kesehatan, pendidikan, dan HAM. Memperkuat forum multi stakeholder tingkat pusat dan daerah dalam kontribusi capaian SDGS, RPJMN, dan RPJMD.
- Memperkuat LPKA dan LPKS sebagai lembaga yang ramah anak, melalui peningkatan kapasitas petugas lapas terkait GEDSI sehingga dapat secara aktif mencegah terjadinya kekerasan atau eksploitasi di lapas
- Adanya pedoman atau petunjuk teknis sistem pengasuhan bersama yang dikembangkan bagi ABH dan waria

6.5 Kebijakan

- Memproduksi dan mendokumentasikan cerita atau praktik baik implementasi program supaya bisa direplikasi dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang inklusif.
- Adanya forum lintas kementerian dan lembaga untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum dan pemenuhan akses layanan dasar untuk ABH dan waria.

7 Keselarasan Dengan Prinsip-Prinsip INKLUSI

☐ *Prinsip-prinsip INKLUSI yang akan diterapkan di dalam program.*

1) Kesetaraan dan inklusi

- Adanya kesetaraan peran dan tugas dalam perencanaan hingga pelaksanaan program.
- Keterlibatan komunitas sebagai staf dan implementor program/proyek

2) Reformasi kebijakan dan pelaksanaan yang berbasis pada bukti

- Prinsip-prinsip inklusi sudah dituangkan dalam AD ART dan Rencana Strategis PKBI
- PKBI memiliki dokumen-dokumen praktek baik dalam bentuk buku dan policy brief
- Mitra kerja PKBI menerapkan safeguarding pada kontrak kerja dan ketenagakerjaan

3) Harmonisasi prioritas OMS/Pemerintah Indonesia/Pemerintah Australia

- PKBI berkontribusi dalam pencapaian SGDs dan RPJMN melalui kemitraan dengan Bappenas
- PKBI berkontribusi dalam pencapaian kota layak anak, kota HAM, LPKA ramah anak, dan desa inklusi.

4) Kemitraan kolaboratif OMS/Pemerintah Indonesia/Pemerintah Australia

- Selain program Inklusi, PKBI juga menjalankan program-program SRH dan pemberdayaan yang didukung pemerintah Australia seperti Sprint/humanitarian, Respond, Pulih Bersama, dan Australian Volunteer Program.
- Nota kesepahaman dengan pemerintah pusat meliputi kementerian hukum dan HAM, BKKBN, dan BNPB
- Nota kesepahaman dengan Universitas Padjajaran, UMM, UNNES, Binus Jakarta untuk menghasilkan praktek baik dan penelitian
- Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan organisasi masyarakat sipil lintas isu seperti HWDI, Jaringan Indonesia Positif, GWLINA,
- PKBI menjadi anggota Technical Working Group (TWG) dan CCM dalam program HIV AIDS di Indonesia

5) Legitimasi dan keberlanjutan OMS

- Adanya penghargaan dari Kemendagri kepada PKBI sebagai organisasi yang bergerak di isu kesehatan anak dan kelompok rentan marjinal
- Adanya penghargaan dari Bappenas kepada PKBI untuk kontribusi terhadap capaian SDGs
- PKBI bekerjasama dengan kementerian hukum dan HAM dalam implementasi program Inklusi untuk ABH dan perempuan
- PKBI memiliki jaringan kerja untuk memastikan keberlanjutan program dalam mewujudkan inklusi sosial Indonesia. PKBI tergabung dalam Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Sedaw working group initiative (CWGI), Koalisi 18+, Asean Youth Forum, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Human Rights Working Group (HRWG), dan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA).

6) Aspek Fleksibel, Inovatif, dan berulang

- PKBI menjadi pelopor keluarga berencana Indonesia dari tahun 1957 hingga sekarang, sehingga PKBI sampai saat ini masih memimpin isu kesehatan reproduksi di Indonesia

- PKBI sebagai organisasi kader yang secara terus menerus memperluas cakupan program dan pengembangan sumber daya manusia sampai saat ini yang tersebar di 26 provinsi / 183 kabupaten kota dan memiliki lebih dari 4000 kader.
- PKBI mengembangkan sistem informasi dan layanan kesehatan
- PKBI memiliki organisasi remaja melalui youth forum/ youth center sebagai wadah mewujudkan aspirasi remaja

8 Potensi Topik Aksi Kolektif

Topik aksi kolektif

- Advokasi Bersama SIGAB kepada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan perguruan tinggi untuk pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus (Difabel, ABH)
- Advokasi kepada kemenaker bersama mitra Inklusi untuk memperjuangkan akses pekerjaan bagi kelompok rentan
- Advokasi kepada kemensos bersama mitra inklusi untuk memastikan adanya layanan pemenuhan bantuan dan perlindungan sosial melalui Satu Data Indonesia

Advokasi kepada Bappenas dan Komisi Disabilitas Nasional Bersama mitra untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan layanan dasar bagi kelompok disabilitas melalui APBD dan APBN

9. Rencana MEL untuk Program Multitahun

a) Pilar ABH

	Fokus monitoring	Pertanyaan monitoring *sub pertanyaan	Indikator (Jika Ada)	Definisi & pemilahan data	Apa data & info yang akan dikumpulkan	Bagaimana data & informasi akan dikumpulkan	Siapa yang akan mengumpulkan data	Siapa yang akan melakukan analisa
	ABH mendapatkan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, adminduk dan bantuan hukum) yang berkualitas	<p>Sejauh mana ABH mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, adminduk, bantuan sosial dan bantuan hukum yang berkualitas?</p> <p>Bantuan hukum apa yang diperoleh ABH?</p> <p>Apa saja layanan Adminduk yang diterima ABH?</p> <p>Dari mana saja ABH mendapatkan layanan kesehatan?</p> <p>Sejauh mana layanan kesehatan mental tersedia bagi ABH?</p> <p>Seperti apa layanan pendidikan yang diterima ABH?</p>	<p>1. # ABH yang mendapatkan layanan Pendidikan, Kesehatan, adminduk, sosial</p> <p>2. # ABH dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan / hukum</p>	<p>ABH adalah anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban dan saksi</p> <p>Adminduk meliputi KTP, KIA, KK, Akta Kelahiran</p> <p>Pendamping bantuan hukum adalah dari mitra atau yang rujukan dari mitra</p> <p>Data ABH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kelamin 2. Pendidikan 3. Masa tahanan 4. Usia 5. Jenis Kasus 6. Asal daerah 7. Lokasi ABH 	<p>Kemitraan/kerja sama untuk memastikan bantuan hukum untuk ABH</p> <p>Penyediaan adminduk</p> <p>Jenis pendidikan yang diterima, proses pendidikan, sekolah atau tidak, mekanisme kerja sama penyelenggaraan pendidikan bagi ABH</p> <p>Layanan bagi korban, layanan bagi pelaku</p> <p>Tantangan dalam pemenuhan layanan bagi ABH</p> <p>Faktor-faktor pendukung bagi penyedia layanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data anak dari database -> susun profil anak -> pemutakhiran 1 kali/bulan 2. Anak korban: data klinik, data penyediaan konseling, data dari jaringan 	CO / Kader	Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL

								Siapa yang akan melakukan analisis
	Fokus monitoring	<p>Sejauh mana dukungan sudah diberikan pada anak korban?</p> <p>Pertanyaan monitoring *sub pertanyaan</p> <p>Sejauh mana Youth Center PKBI terlibat dalam pendidikan ABH?</p>	Indikator (Jika Ada)	Definisi & pemilahan data	Apa data & info yang akan dikumpulkan	Bagaimana data & informasi akan dikumpulkan	Siapa yang akan mengumpulkan data	
	ABH memiliki alternatif penempatan pembinaan selain LPKA	<p>Sejauh mana ABH memiliki alternatif penempatan pembinaan selain LPKA?</p> <p>Sejauh mana ketersediaan LPKS?</p> <p>Sejauh mana upaya diversifikasi telah dilakukan?</p> <p>Sejauh mana koordinasi dengan mahkamah agung dan Kemensos?</p> <p>Sejauh mana putusan hakim yang berkeadilan pada anak?</p>	# ABH yang mendapatkan putusan penempatan selain di LPKA # LPKS yang menjadi tempat pembinaan ABH / merupakan rujukan mitra	<p>ABH yang mendapatkan pendampingan dari mitra</p> <p>Tempat alternatif : di PKBI sebagai LPKS atau LPKS yang menjadi rujukan LPKS</p> <p>berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA : lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak</p>	Data jumlah putusan penempatan anak selain di LPKA jumlah LPKS yang tersedia di tiap daerah berdasarkan Peraturan Dirjen Rehasos No. 6 Tahun 2021 tentang Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Dokumen keputusan penempatan Laporan kegiatan Wawancara / Testimoni	PO, CO / Kader	Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL
	ABH terlibat di ruang publik untuk pemenuhan hak dan kebutuhan mereka	<p>Sejauh mana ABH terlibat di ruang publik untuk pemenuhan hak dan kebutuhan mereka?</p> <p>Sejauh mana ABH terlibat dalam Youth Forum / Forum Anak ?</p>	# ABH yang terlibat dalam forum anak / ruang – ruang aktualisasi / publik	Ruang publik : tempat yang dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya	Informasi bentuk ruang publik yang menerima partisipasi ABH Bentuk keterlibatan ABH di ruang publik (forum anak, youth forum dll)	Publikasi di media Wawancara / testimoni Cerita perubahan / MSC Laporan kegiatan	PO, CO / Kader	Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL

								Siapa yang akan melakukan analisis
	Fokus monitoring	<p>Sejauh mana keterlibatan ABH dalam wadah/ruang untuk bersuara? Pertanyaan monitoring *sub pertanyaan</p> <p>Bagaimana akses pelibatan ABH di ruang publik berlangsung dan apa hasilnya?</p>	Indikator (Jika Ada)	<p>Di mana anak-anak bertemu dan berinteraksi dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional</p>	Hasil data & info keterlibatan ABH di ruang publik dikumpulkan	Bagaimana data & informasi akan dikumpulkan	Siapa yang akan mengumpulkan data	
	LPKA memiliki sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan anak dari kekerasan	<p>Sejauh mana LPKA memiliki sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan anak dari kekerasan?</p> <p>Bagaimana MAPENALING dilakukan di LPKA?</p> <p>Bagaimana penegakan sistem aturan yang ramah anak?</p> <p>Bagaimana kebijakan pembinaan dan kelas keterampilan tidak membahayakan bagi anak dan eksploitatif?</p>	N/A	MAPENALING: Masa Pengenalan Lingkungan	Informasi/cerita masa pengenalan lingkungan di LPKA, penerapan dan pemantauan sistem aturan yang ramah anak, pembagian peran dalam penyiapan sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan anak.	Wawancara / FGD Desk review	PO, MEL, CO / Kader	Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL
		Sejauh mana keluarga aktif mendorong penyediaan	# ABH yang mendapat dukungan keluarga	Keluarga: keluarga inti atau wali	Informasi tentang bentuk dukungan keluarga bagi ABH	Laporan kegiatan mitra		

								Siapa yang
	Fokus monitoring	layanan dan memberikan dukungan bagi ABH? *sub pertanyaan Pertanyaan monitoring Sejahtera mana keluarga mendukung ABH? Apa saja kendala yang dihadapi keluarga untuk mendukung ABH? Sejahtera mana keluarga aktif mendorong penyediaan layanan? Sejahtera mana keluarga memiliki kepedulian akan anak? Frekuensi pertemuan forum keluarga	# Keluarga ABH yang terlibat dalam forum keluarga	Forum Keluarga: Definisi & perkumpulan keluarga ABH yang basisnya bervariasi Pemilahan: kategori hubungan anggota forum keluarga dengan ABH	kendala yang dihadapi keluarga bentuk/upaya keluarga mendorong ketersediaan layanan frekuensi kegiatan bentuk kegiatan forum keluarga	Bagaimana data/informasi akan dikumpulkan? Publikasi di media Testimoni Kunjungan	Siapa yang akan mengumpulkan data	akan melakukan analisis

1.

b) Pilar Waria

No	Fokus monitoring	Pertanyaan monitoring *sub pertanyaan	Indikator (jika ada)	Definisi & pemilahan data	Apa data & info yang akan dikumpulkan	Bagaimana data & informasi akan dikumpulkan	Siapa yang akan mengumpulkan data	Siapa yang akan melakukan analisa
1	Waria mendapatkan akses pada layanan dasar (Adminduk, perlindungan sosial, kesehatan)	<p>Sejauh mana waria telah memiliki akses pada layanan dasar?</p> <p>Berapa banyak waria yang memiliki KTP?</p> <p>Berapa banyak waria yang memiliki BPJS kesehatan?</p> <p>Apa saja layanan kesehatan yang bisa di akses waria dan siapa saja yang dapat layanan?</p> <p>Apa saja bentuk perlindungan sosial yang sudah diakses waria?</p>	<p>1. # waria yang memiliki adminduk</p> <p>2. # waria yang memiliki BPJS kesehatan</p>	<p>Jumlah waria yang didampingi atau advokasi untuk mendapatkan KTP dan BPJS oleh mitra nasional / local selama program INKLUSI</p> <p>BPJS yang diakses meliputi BPJS Mandiri, PBI, Jamkesmas, KIS</p> <p>Akses layanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan pemerintah / non pemerintah yang menjadi provider BPJS</p> <p>Akses layanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan PKBI yang menjadi maupun yang tidak menjadi provider BPJS</p> <p>Perlindungan sosial meliputi bantuan sosial,</p>	<p>Data waria yang mendapatkan KTP & BPJS</p> <p>Data waria yang mendapatkan layanan Kesehatan dan jenis layanan Kesehatan yang diakses</p> <p>Data waria yang mendapatkan perlindungan sosial</p> <p>Narasi proses advokasi kebijakan terkait akses layanan</p>	<p>Laporan Cerita perubahan / MSC Publikasi di media</p> <p>Wawancara ke kader pendamping dan penerima manfaat</p> <p>Surat keterangan dari penyedia layanan</p>	<p>PO, MEL, CO / Kader</p>	<p>Daerah : PO & MEL</p> <p>Nasional : PO & MEL</p>

								Siapa yang akan melakukan analisis
1	Fokus monitoring	Pertanyaan monitoring *sub pertanyaan	Indikator (jika ada)	rehabilitasi sosial, shelter, program pengentasan kemiskinan lainnya	Apa data & info yang akan dikumpulkan	Bagaimana data & informasi akan dikumpulkan	Siapa yang akan mengumpulkan data	
2	Waria memiliki akses pada layanan pencegahan dan perlindungan dari kekerasan	<p>Sejauh mana waria memiliki akses layanan pencegahan dan perlindungan?</p> <p>Apa saja bentuk upaya pencegahan?</p> <p>Siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem perlindungan?</p> <p>Bagaimana mekanisme perlindungan yang ditangani?</p> <p>Wilayah mana saja yang sudah memiliki mekanisme ini?</p> <p>Apakah mekanisme ini menjamin kerahasiaan?</p> <p>Sejauh mana mekanisme ini mudah di akses waria?</p> <p>Berapa banyak kasus yang terjaring?</p> <p>Berapa banyak kasus yang ditangani?</p>	<p>1. # waria yang tercatat mendapatkan kasus kekerasan</p> <p>2. # waria yang mendapatkan pendampingan penanganan kasus kekerasan</p> <p>3. # kasus yang didampingi oleh mitra</p>	<p>Waria yang dimaksud adalah waria yang terdaftar menjadi anggota / dampingan mitra Pendamping yang bertugas membantu penanganan kasus adalah anggota / dampingan atau jejaring mitra yang sudah terlatih</p> <p>Kasus : pertisiwa kekerasan yang diterima oleh waria baik dari pasangan, teman sebaya atau masyarakat umum yang melaporkan / tercatat di mitra (lebih baik ditindaklanjuti dalam dokumentasi kasus di mitra)</p>	<p>Proses penguatan / pembuatan mekanisme perlindungan Wilayah yang menerapkan mekanisme tersebut kemampuan dalam mengakses layanan, serta data jumlah kasus yang terjaring, jumlah kasus yang ditangani,</p>	<p>Dokumentasi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan di mitra Wawancara/FGD Riset</p>	<p>PO, CO / Paralegal</p>	<p>Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL</p>

								Siapa yang
o	Fokus monitoring	<p>Sejauh mana keluarga waria memperoleh dukungan dan perlindungan bagi waria?</p> <p>Siapa saja anggota keluarga yang sudah menerima?</p> <p>berapa waria yang sudah mendapatkan dukungan keluarga?</p> <p>Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan keluarga pada waria?</p> <p>Apakah keluarga sudah terhubung dan saling menguatkan?</p> <p>Apa saja yang mendasari penerimaan keluarga?</p>	N/A Indikator (jika ada)	<p>Keluarga adalah yang memiliki hubungan darah atau pasangan, sahabat, komunitas</p> <p>Keluarga waria adalah waria yang tinggal / tidak tinggal bersama dengan keluarganya dan masih berkomunikasi / silaturahmi secara turun</p> <p>Forum keluarga adalah salah satu tempat bertemunya keluarga – keluarga untuk saling berkomunikasi dengan anak / saudara ataupun bertukarpikiran dengan keluarga lainnya</p>	<p>Proses dukungan keluarga</p> <p>Apa data & info yang akan dikumpulkan</p> <p>waria anggota keluarga yang menerima bentuk dukungan yang diberikan</p> <p>cerita proses dan faktor penerimaan keluarga, hubungan antar keluarga waria</p>	<p>Cerita Bagaimana perubahan data & informasi akan dikumpulkan wawancara / FGD</p> <p>Riset praktik terbaik</p>	<p>PO & MEL, CO / Kader mengumpulkan data</p>	<p>Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL</p> <p>analisa</p>
3	Waria mendapatkan akses ke sumber-sumber pemberdayaan ekonomi	<p>Sejauh mana waria mendapat akses ke sumber-sumber pemberdayaan ekonomi?</p> <p>Apa saja bentuk sumber-sumber pemberdayaan ekonomi yang sudah diakses waria?</p>	<p># waria yang mengakses bantuan ekonomi</p> <p># waria yang memiliki usaha ekonomi setelah mendapat bantuan ekonomi</p> <p># waria yang usahanya</p>	<p>Data jumlah waria yang mengakses bantuan ekonomi</p> <p>Data jumlah waria yang memiliki / diperkuat usaha ekonomi setelah mendapat bantuan / akses</p>	<p>Sumber – sumber pemberdayaan ekonomi bagi waria</p> <p>Jumlah waria yang mendapatkannya</p> <p>aktor /stakeholder yang memberikan sumber pemberdayaan bentuk usaha ekonomi potensial dan</p>	<p>Asesmen / kuesioner FGD Testimoni Cerita perubahan / MSC Laporan monitoring</p>	<p>MEL, CO / Kader</p>	<p>Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL</p>

								Siapa yang
o	Fokus monitoring	<p>Berapa banyak waria yang mendapat akses ekonomi?</p> <p>Siapa saja yang memberikan sumber-sumber pemberdayaan ekonomi?</p> <p>Apa saja bentuk usaha ekonomi yang dibutuhkan setelah mendapat sumber pemberdayaan ekonomi?</p> <p>Berapa banyak waria yang memiliki usaha ekonomi setelah mendapat akses ekonomi?</p>	semakin kuat setelah setelah mengaksrka sumber-sumber pemberdayaan ekonomi	sumber – sumber pemberdayaan ekonomi & ekonomi	dibutuhkan, serta data jumlah usaha ekonomi yang telah dikembangkan setelah mendapat akses bantuan ekonomi selama periode program	Bagaimana data & informasi akan dikumpulkan	Siapa yang akan mengumpulkan data	Siapa yang akan melakukan analisis
4	Meluasnya wilayah inklusif di lokasi-lokasi intervensi program	<p>Sejauh mana rintisan wilayah inklusif dibentuk di lokasi-lokasi program?</p> <p>Bagaimana bentuk inklusivitas yang dibangun di wilayah rintisan?</p> <p>Apa yang mendasari warga mau menerima waria?</p> <p>Siapa aktor kunci yang mendorong terbentuknya wilayah inklusif?</p> <p>Bagaimana waria terlibat dalam kegiatan warga, leadership di wilayah itu dan bagaimana warga memberi perlindungan?</p>	N/A	Kegiatan-kegiatan masyarakat yang terbuka untuk partisipasi waria bentuk partisipasi waria cerita sikap/respon penerimaan warga aktor (tokoh masyarakat/stakeholder) yang mendorong terbentuknya wilayah inklusif bentuk perlindungan warga untuk waria	Informasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang terbuka untuk partisipasi waria bentuk partisipasi waria cerita sikap/respon penerimaan warga aktor (tokoh masyarakat/stakeholder) yang mendorong terbentuknya wilayah inklusif bentuk perlindungan warga untuk waria	Asesmen / kuesioner FGD Testimoni Cerita perubahan / MSC Laporan monitoring	PO, MEL, CO / Kader	Daerah : PO & MEL Nasional : PO & MEL

Penjelasan tentang tabel

1. **Fokus Monitoring:** Tuliskan semua Capaian Akhir Program, Hasil Antara dan Hasil Langsung (rujuk logika program Anda) sebagai daftar fokus monitoring.
2. **Pertanyaan Monitoring:** Adalah pertanyaan yang perlu Anda jawab untuk mengetahui apakah fokus monitoring (Capaian Akhir Program, Hasil Antara atau Hasil Langsung) sedang/ telah tercapai. Pertanyaan monitoring bisa dilengkapi dengan sub-pertanyaan, jika dibutuhkan. TIPS: pertanyaan monitoring adalah fokus monitoring dalam bentuk kalimat tanya. Contoh: sejauh mana transpuan telah mengakses layanan kartu identitas?"
3. **Indikator Kinerja:** Indikator tidak selalu diperlukan untuk setiap fokus monitoring. Anda diharapkan untuk selektif dalam menentukan indikator kinerja kunci. Indikator kinerja bisa pada level Capaian Akhir Program, Hasil Antara dan/atau Hasil Langsung.
4. **Definisi dan pemilahan data:** Jelaskan istilah-istilah kunci terkait fokus monitoring, pertanyaan monitoring atau indikator kinerja. Selain itu, Anda juga perlu jelaskan bagaimana data akan dipilah, jika diperlukan (misalnya berdasar lokasi geografis, gender, kelompok disabilitas, usia dan sebagainya).
5. **Data dan informasi yang akan dikumpulkan:** Bagian ini menjelaskan data dan informasi apa saja yang akan dikumpulkan, dalam rangka menjawab pertanyaan monitoring dan/atau indikator kinerja. Contoh: data jumlah transpuan yang menerima kartu identitas.
6. **Bagaimana data dan informasi akan dikumpulkan dan frekuensi:** menjelaskan bagaimana data dan informasi akan dikumpulkan, dan seberapa sering. Bagian ini juga terkait dengan pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya, (i) data jumlah transpuan yang menerima kartu identitas akan dikumpulkan melalui laporan dari instansi X, setiap enam bulan dan (ii) melalui catatan pendamping di masing-masing kabupaten/kota yang dikumpulkan setiap kuartal.
7. **Siapa yang akan mengumpulkan dan menganalisis data:** Menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis. Petugas yang mengumpulkan data boleh berbeda dengan petugas yang melakukan analisis

10. Daftar Indikator Kinerja Terkait EOPO INKLUSI

- ☐ *Berdasarkan indikator kinerja yang telah teridentifikasi dalam Rencana MEL (kolom 3), identifikasi indikator kinerja program yang berkontribusi pada indikator kinerja INKLUSI (bila ada). Indikator-indikator tersebut akan dilaporkan secara berkala kepada INKLUSI.*
- ☐ **Catatan:** *Pada kondisi Mitra CSO ragu dengan keterkaitan atau kontribusi indikator kinerja program pada indikator kinerja INKLUSI, Mitra CSO boleh mengosongkan bagian ini. Tim MEL INKLUSI akan mempelajari Rencana MEL Anda, dan memberikan informasi lebih lanjut seputar daftar data dan informasi yang perlu disampaikan Mitra CSO kepada INKLUSI, dalam rangka berkontribusi pada sistem MEL INKLUSI*

Indikator INKLUSI	Indikator Kinerja Program Anda	Kapan data akan dilaporkan kepada INKLUSI
Indikator INKLUSI EOPO 1		
<p>Jumlah individu dari kelompok marjinal yang mendapatkan manfaat terkait sosial-kultural</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. # waria yang memiliki KTP 2. # waria yang memiliki BPJS kesehatan 3. # waria yang tercatat mendapatkan kasus kekerasan 4. # waria yang mendapatkan pendampingan penanganan kasus kekerasan 5. # kasus yang didampingi oleh mitra 6. # ABH yang mendapatkan layanan Pendidikan, Kesehatan, adminduk, sosial 7. # ABH dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan / hukum 8. # ABH yang mendapat dukungan keluarga 9. # ABH yang mendapatkan putusan penempatan selain di LPKA 	<p>Laporan 3 bulanan</p>
<p>Jumlah individu dari kelompok marjinal yang mendapatkan manfaat terkait politik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. # waria dan ABH terlibat dalam forum-forum kebijakan publik 2. # ABH yang terlibat dalam forum anak / ruang – ruang aktualisasi 	<p>Laporan 3 bulanan</p>
<p>Jumlah individu dari kelompok marjinal yang mendapatkan manfaat terkait ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. # waria yang mengakses bantuan ekonomi 2. # waria yang memiliki usaha ekonomi setelah mendapat bantuan ekonomi 3. # waria yang usahanya semakin kuat setelah setelah mengakses sumber – sumber pemberdayaan ekonomi 	<p>Laporan 3 bulanan</p>
Indikator INKLUSI EOPO2		
<p>Contoh perbaikan sistem dan kebijakan yang dihasilkan INKLUSI, yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan analisis kontribusi (termasuk perubahan dalam proses kebijakan Pemerintah Indonesia, lingkungan regulasi OMS, dan norma sosial, serta diskursus publik)</p>		

11. Pelaksanaan MEL (*Monitoring, Evaluation, and Learning*)

Anggaran untuk pelaksanaan MEL: pada tahun pertama PKBI mengalokasikan anggaran untuk kegiatan MEL sekitar 400 juta rupiah atau sekitar 4% dari total alokasi anggaran program untuk sumber daya manusia, pelatihan MEL, pelatihan penulisan cerita perubahan, desain multi tahun, dan *monitoring visit*. Pada tahun selanjutnya akan berkembang untuk:

1. SDM: penambahan staf MEL dari 1 orang menjadi 2 orang sesuai kelompok sasaran (ABH dan Waria) di level pusat
2. Capacity Building meliputi:
 - Pelatihan penulisan cerita perubahan bagi kader
 - Pelatihan analisis dan pemanfaatan data
 - Pelatihan menggunakan instrumen MEL Inklusi
 - Analisis GEDSI dan interseksionalitas
3. Penyusunan instrument keberlanjutan kelembagaan di mitra nasional dan lokal
4. Refleksi/partners meeting tiap 6 bulan sekali
5. Riset
6. Pembuatan produk pengetahuan (dokumentasi untuk pembelajaran program Inklusi di 26 PKBI daerah) yang bisa dibuat secara berkala. Produk tidak sebatas buku tetapi bisa dikembangkan dalam bentuk lainnya seperti kumpulan cerita pendek, video singkat, dll.
 - Dokumentasi untuk pembelajaran program Inklusi (workshop, konsultan untuk pembuatan produk)
 - Modul atau panduan gerakan masyarakat yang inklusif (workshop, konsultan, diseminasi)
 - Profil Waria & ABH (Konsultan, diseminasi)
7. Penyusunan laporan akhir program

📌 **Potensi keterbatasan dan tantangan pengumpulan data**

- Terkait kebutuhan data yang komprehensif tentang layanan dasar yang diterima waria dan ABH, ada kemungkinan tantangan terkait tidak bersedianya petugas layanan untuk memberikan data
- Terkait pendataan kartu identitas, masih ada teman-teman waria yang belum bisa memberikan informasi yang lengkap
- Penerima manfaat baik waria maupun ABH tidak memahami informasi yang diminta

📌 **Pendekatan untuk memastikan praktik etis dalam pelaksanaan MEL**

- PKBI akan merujuk pada pedoman safeguarding dalam melaksanakan MEL
- Memiliki kode etik khusus kebijakan perlindungan anak, salah satunya tentang aturan publikasi ABH, dimana saat memfoto / publikasi ABH di media apapun tetap harus menutupi wajah ABH tersebut
- Di dalam perlindungan data, PKBI menggunakan google drive dan sharepoint sebagai pengumpulan data dokumen baik di mitra nasional maupun sub mitra. Akses ke tempat penyimpanan dokumen hanya yang terdaftar sebagai tim pelaksana. Sub mitra juga tidak bisa akses dokumen sub mitra lainnya
- PKBI akan membuka layanan pengaduan masyarakat yang akan disampaikan di media sosial, dengan tujuan sebagai akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek

☐ ***Pendekatan refleksi kinerja program dan pembelajaran selama kurun pelaksanaan program***

- Untuk kepentingan pelaporan, INKLUSI mewajibkan Mitra untuk melaporkan 2 hal, yaitu (a) Jangkauan program – dilaporkan setiap kuartal dan (b) Pemangku kepentingan yang terlibat/dilibatkan – dilaporkan setiap semester. Berdasarkan kebutuhan tersebut, salah satu fokus monitoring yang akan dipertimbangkan adalah kedua fokus tersebut.
- Selain itu, sebagai pertimbangan, PKBI akan menambahkan tingkat keterlaksanaan rencana kerja sebagai salah satu fokus monitoring. Fokus monitoring ini membantu Tim Program untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana kerja program. Program menetapkan 10 fokus monitoring lain untuk level Capaian Akhir Program (EOPO), yang terdiri dari 5 fokus untuk tema Waria dan 5 fokus untuk tema ABH.

12. Implementasi Program

☐ **Potensi risiko selama kurun pelaksanaan program**

1. Gangguan terhadap program karena penyebaran COVID-19. PKBI memiliki SOP implementasi program dalam situasi pandemi, terutama berkaitan dengan penyedia layanan Kesehatan di klinik-klinik PKBI. Mengembangkan dan menerapkan prosedur khusus untuk physical distancing, dengan pesan tentang protokol kesehatan untuk mencegah infeksi COVID19 di klinik, selama layanan door to door dan outreach untuk memastikan penyedia layanan, sukarelawan, dan penerima manfaat terlindungi selama menjalankan kegiatan
2. Kerusuhan sipil dan ketidakstabilan politik, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan senior pemerintahan, yang menyebabkan gangguan atau penghentian kegiatan program di area tertentu. PKBI memiliki security sistem bagi pelaksana program dan penerima manfaat untuk memastikan tidak adanya tindak kekerasan, pemerasan, persekusi selama situasi politik memanas. Security sistem ini sudah teruji efektif yaitu saat pemilihan presiden tahun 2019.
3. Bencana alam mempengaruhi wilayah sasaran yang menunda atau mengganggu pelaksanaan program di daerah tertentu. PKBI memiliki program humanitarian untuk penanganan dampak bencana di seluruh wilayah program dan tergabung dalam cluster Kesehatan. Program humanitarian PKBI memiliki pedoman serta sumber daya manusia yang terlatih dan teruji dalam penanganan tanggap bencana. Selain itu PKBI melakukan backup data secara berkala dan menggunakan lokasi penyimpanan terpisah untuk menghindari kehilangan data akibat bencana
4. Devaluasi mata uang yang disebabkan oleh volatilitas pasar dan resesi ekonomi akibat COVID-19. PKBI akan melanjutkan pemantauan anggaran bulanan dan prakiraan anggaran akan ditinjau secara berkala oleh Manajer Keuangan Proyek. Diskusi lebih lanjut dengan donor akan diadakan jika terjadi fluktuasi nilai tukar yang signifikan untuk mempertimbangkan pendekatan mitigasi yang tepat
5. Penipuan dan korupsi yang mengarah pada penyalahgunaan dana, merusak reputasi - dan mengurangi efektivitas – program. PKBI memiliki kebijakan dan panduan anti-penipuan yang komprehensif. klausul anti-penipuan dan penyuaipan, termasuk

dalam perjanjian flow-down dan pemeriksaan uji tuntas, diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur PKBI

6. Peningkatan risiko masalah safeguarding selama masa stres yang ekstrim. PKBI memiliki rangkaian kebijakan dan prosedur safeguarding yang kuat. PKBI mewajibkan semua staf untuk mematuhi kebijakan safeguarding dan menjalani pelatihan dan bimbingan pengamanan tahunan. Sistem safereport rahasia PKBI disampaikan kepada semua klien, staf, dan mitra. Selain itu mitra yang bekerja sama dengan PKBI diwajibkan mengikuti ketentuan perjanjian pendanaan terbatas PKBI

☐ **Kebutuhan peningkatan kapasitas Mitra CSO dan Sub-Mitra**

1. Pelatihan penguatan kelembagaan CSO dan lembaga mitra (manajemen, programatik, keuangan, MEL)
2. Peningkatan kapasitas bagi staf pelaksana PO, Finance, MEL
3. Perluasan jaringan kerja untuk memperkuat kerja-kerja advokasi dan implementasi di lapangan (PKBI memberikan akses jaringan dan sebagai katalisator kepada CSO dan mitra)
4. Pelatihan manajemen data dan publikasi best practice
5. Peningkatan kapasitas bagi ABH dan waria agar terlibat aktif dalam forum stakeholder untuk menghasilkan kebijakan dan implementasi yang lebih inklusif
6. Pelatihan untuk CO dalam pengumpulan data (strategi, komunikasi, pendekatan ke komunitas)

☐ **Pengelolaan dan manajemen sub-mitra.**

1. Memilih lokasi intervensi
2. Melakukan asesmen kelembagaan kepada calon sub mitra menggunakan tools PKBI Micro Management Capacity Assessment untuk melihat potensi calon mitra dalam pelaksanaan kegiatan
3. Memilih sub mitra yang memenuhi persyaratan untuk implementasi program
4. Melakukan desain program dengan melibatkan sub mitra
5. Melakukan peningkatan kapasitas terkait manajemen pengelolaan program
6. Memberikan technical assistance kepada Sub Mitra
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan learning secara berkala

☐ **Usulan jumlah anggaran untuk rencana multitalahun (proposed multi-years program budget)**

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tiga tahun sebesar Rp 35.735.001.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah anggaran untuk tahun 2023 sebanyak Rp 10.735.001.250,00 (terlampir)
- Estimasi jumlah anggaran yang diusulkan untuk tahun 2024 sebesar Rp 12.500.000.000,00 dengan mempertimbangkan perluasan wilayah intervensi pilar ABH dari 12 provinsi menjadi 15 provinsi, sedangkan untuk pilar waria dari 8 provinsi menjadi 12 provinsi.
- Estimasi jumlah anggaran yang diusulkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 12.500.000.000,00.

Lampiran

1. Target Capaian Tahunan (2023)

	Target	2023
1. ABH		
ABH yang mendapatkan layanan Pendidikan, Kesehatan, adminduk, sosial		120 ABH
ABH dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan / hukum		
ABH yang mendapat dukungan keluarga		100 ABH
Keluarga ABH yang terlibat dalam forum keluarga		100 keluarga ABH
ABH yang mendapatkan putusan penempatan selain di LPKA		10 ABH
ABH yang terlibat dalam forum anak / ruang – ruang publik		25 ABH
2. Waria		
Waria yang memiliki adminduk		70 waria
Waria yang memiliki BPJS kesehatan		70 waria
Waria yang tercatat mendapatkan kasus kekerasan		
Waria yang mendapatkan pendampingan penanganan kasus kekerasan		100% waria mendapat pendampingan berdasarkan yang tercatat / melaporkan kasus kekerasan ke mitra
Kasus yang didampingi oleh mitra		100% kasus yang dialami oleh waria didampingi oleh mitra berdasarkan kasus yang dilaporkan oleh mitra
Waria yang mengakses bantuan ekonomi		50 Waria
Waria yang memiliki usaha ekonomi setelah mendapat bantuan ekonomi		30% waria yang telah mengakses bantuan ekonomi
Waria yang usahanya semakin kuat setelah setelah mengakses sumber – sumber pemberdayaan ekonomi		30% waria yang telah mengakses bantuan ekonomi

2. Key Annual Achievement 2023

No	KAA	Level/EO PO	Catatan
1	Pedoman perlindungan dan rujukan untuk tindakan kekerasan terhadap waria dan kelompok rentan	<i>Immediate Outcome - Pilar Waria</i>	<ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud “dokumen <i>security system</i>” adalah panduan untuk implementasi layanan perlindungan dan rujukan untuk kelompok waria Pedoman terdiri dari “panduan melakukan” dan “panduan pelatihan” Tahun 2022 daerah mulai menyusun pedoman, untuk selanjutnya dikonsolidasikan pada 2023 pada tingkat nasional. Daerah yang mulai menyusun/revisi: Aceh, Sulsel, Jogja, Kalsel, Jabar (Pilihan) Strategi: <ul style="list-style-type: none"> Kembangkan pedoman nasional yang bersifat generik Kembangkan pedoman untuk melakukan pengembangan pedoman di tingkat daerah, dilengkapi dengan dukungan/asistensi untuk melakukan pengembangan
2	3 forum keluarga waria terlatih sebagai paralegal	<i>Immediate Outcome - Pilar Waria</i>	<ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud “forum keluarga waria” adalah forum keluarga dimana uji coba pedoman <i>security system</i> di tingkat daerah Target lokasi uji coba: DIY (Kota Yogyakarta), Jabar (Kota Bandung), Sumsel (Kota Palembang) Di ketiga lokasi uji coba telah memiliki forum keluarga yang kuat yang dimaksud “terlatih” adalah keluarga-keluarga yang aktif dalam kegiatan forum keluarga mengikuti serangkaian pelatihan paralegal, antara lain: (a) pencatatan dan pendokumentasian, (b) pendampingan pelaporan, (c) membangun jejaring dalam mengakses bantuan hukum
3	4 kelompok usaha komunitas memiliki rencana bisnis (business plan)	<i>Immediate Outcome - Pilar Waria</i>	<ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud “<i>business plan</i>” adalah rencana usaha kelompok, yang dikembangkan berdasarkan proses asesmen potensi (baik produk maupun pasar), sebagai acuan usaha kelompok Target lokasi uji coba usaha komunitas: DIY (Kota Yogyakarta), Jabar (Bandung), Kalsel (Banjarmasin), Sumsel (Palembang) <ul style="list-style-type: none"> Lokasi uji coba usaha komunitas telah memiliki rintisan usaha dan potensi Target 1 lokasi ada 1 kelompok usaha komunitas Catatan: target terkait dengan alokasi anggaran untuk bantuan permodalan. PKBI perlu konfirmasi ke INKLUSI terkait kebijakan “bantuan permodalan”
4	Jaringan permodalan usaha kelompok terbentuk	<i>Intermediate Outcome - Pilar Waria</i>	<ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud dengan “jaringan permodalan” adalah jaringan aktor-aktor potensial yang dapat mendukung permodalan, yang selanjutnya akan dilibatkan dalam <i>pitching forum</i> di level nasional
5	40 Waria memiliki BPJS Kesehatan	<i>Intermediate Outcome - Pilar Waria</i>	<ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud “memiliki BPJS Kesehatan” adalah kepesertaan baik sebagai peserta mandiri dan/atau penerima bantuan iuran (PBI). Sampai dengan Oktober 2022, sudah ada 6 waria yang mendapat kepesertaan BPJS Kesehatan, jalur PBI Target: 5 orang per mitra x 8 mitra = 40 orang peserta. Jumlah waria yang telah terjangkau program di 8 lokasi program, sampai dengan September 2022 sejumlah 660 Waria. 160 waria (diantaranya) telah mengakses layanan kesehatan yang disediakan PKBI.

No	KAA	Level/EO PO	Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 6 dari 160 waria merupakan peserta BPJS Kesehatan.
6	BPJS Kesehatan membuka ruang untuk mendiskusikan permasalahan kepesertaan bagi waria	<i>Intermediate Outcome - Pilar Waria</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Permasalahan seputar kepesertaan salah satunya terkait dengan tunggakan Waria atas premi peserta mandiri, sehingga tidak dapat dialihkan sebagai peserta PBI.
7	Pedoman layanan rujukan, pencegahan dan penanganan kekerasan pada ABH di institusi penegak hukum	<i>Immediate Outcome - Pilar ABH</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● yang dimaksud “pedoman layanan rujukan pencegahan dan perlindungan kekerasan” adalah mekanisme yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan pada ABH di institusi ● yang dimaksud “institusi penegak hukum” adalah LPKA, Rutan, Lapas Dewasa ● yang dimaksud “ABH” dalam pedoman ini adalah anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum
8	Modul pelatihan “pengasuhan bersama” ABH di institusi penegak hukum	<i>Immediate Outcome - Pilar ABH</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● yang dimaksud “modul pengasuhan bersama ABH” adalah modul pelatihan pengasuh terkait pengasuhan ABH di LPKA, Rutan dan Lapas Dewasa ● yang dimaksud “pengasuh di institusi” adalah petugas LPKA, Rutan dan Lapas Dewasa ● yang dimaksud “pengasuhan bersama” adalah pengasuhan dengan keterlibatan orang tua dan aktor lainnya, sehingga ABH tetap menerima pengasuhan dari aktor diluar institusi. ● yang dimaksud “institusi penegak hukum” adalah LPKA, Rutan, Lapas Dewasa ● yang dimaksud “ABH” dalam pedoman ini adalah anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum ● <u>Catatan:</u> PKBI perlu memastikan penyusunan modul pelatihan menjadi salah satu prioritas DitjenPAS
9	6 Forum Anak di LPKA terbentuk	<i>Immediate Outcome - Pilar ABH</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● yang dimaksud “terbentuk” adalah forum anak ditetapkan oleh kepala LPKA ● Target revitalisasi Forum Anak: DIY, Jabar, Jatim, DKI Jakarta, Jateng, Palembang ● Total 12 LPKA dampingan <ul style="list-style-type: none"> ○ Forum Anak di Bengkulu dan NTT relatif lebih kuat (berjalan secara mandiri)
10	2 Forum Anak LPKA bergabung dengan Forum Anak Tingkat Kota/Kabupaten	<i>Intermediate Outcome - Pilar ABH</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● yang dimaksud “tergabung” adalah forum anak tingkat LPKA diakui keberadaannya oleh forum anak tingkat kabupaten, menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan forum anak di tingkat kota/kabupaten ● Target lokasi: NTT dan Bengkulu

No	KAA	Level/EO PO	Catatan
1 1	33 Penyedia Layanan menyediakan layanan dasar bagi ABH di LPKA	<i>Intermedia Outcome - Pilar ABH</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyedia Layanan di bawah OPD: Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BLK, Dinas Sosial, BP3AKB, <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimal: Disdukcapil, Dinas Kesehatan, BP3AKB ● Target lokasi di: 11 Provinsi (lokasi LPKA) ● Target jumlah: 3 OPD x 11 Provinsi = 33
1 2	55 ABH memiliki Kartu Identitas Anak	<i>Intermedia Outcome - Pilar ABH</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● PR: PKBI memutuskan angka target dengan membandingkan jumlah ABH di 12 LPKA dampingan, dengan jumlah ABH di 12 LPKA dampingan yang telah memiliki KIA.

2. Rencana Kerja Tahunan

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Respon si b le O r g a n i s a t i o n - f o r O u t p u t	Timeline			Activities	
A.	P R O G R A M							
Fokus Pendampingan : Waria								
EOPO 1 Mitra : Waria mendapatkan akses pada layanan adminduk, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan								
	Penyedia layanan memberikan layanan sesuai tupoksinya	1	Adanya mekanisme layanan rujukan (adminduk, sosial, pendidikan, kesehatan)	Mitra N a s i o			Lokakarya mekanisme layanan rujukan tingkat nasional	

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			Nasional				
			Mitra Nasional				Pertemuan koordinasi stakeholder tingkat nasional
			Sub Mitra				Pertemuan koordinasi stakeholder tingkat lokal
			Mitra Nasional				Pelatihan Advokasi bagi CO/penguatan akses ekonomi

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			nasional				
			Sub Mitra				Pendampingan Komunitas
		1. Adanya praktik baik penyediaan layanan yang inklusif	Sub Mitra				Pendokumentasian praktik baik penyediaan layanan yang inklusif di tingkat lokal. Catatan: akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya
			Mitra Nasional				Diseminasi praktik baik penyediaan layanan yang inklusif di tingkat nasional (Hybrid)

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			Sub mitra				Workshop tata kelola organisasi, kaderisasi, pendataan, partnership, advokasi kebijakan & anggaran bagi Kelompok Waria dampingan (CBO). Catatan: akan dilaksanakan di tahun selanjutnya
EOPO 2 Mitra : Waria mendapatkan akses ke sumber - sumber pemberdayaan ekonomi							
	Aktor pemberdayaan ekonomi (pemerintah & swasta) menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi	2 Waria dapat mengakses sumber - sumber penguatan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah & private sector (BLK, LPK, Bantuan Modal, Bantuan Sosial, Lembaga Pemberdayaan ekonomi dll)	Mitra Nasional				Pertemuan koordinasi dengan stakeholder (pemerintah, OMS, Private sector) di tingkat nasional
			Sub Mit				Pertemuan koordinasi dengan stakeholder (pemerintah, OMS, Private sector) di tingkat lokal

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			ra				
		2 Implementasi Bisnis Plan ekonomi dan kesejahteraan kelompok waria	Mitra Nasional				Serial Meeting Grand Desain Perluasan Jaringan Ekonomi Kreatif di tingkat nasional. Catatan: akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya
			Sub Mitra				Serial Meeting penyusunan Business Plan di Tingkat lokal

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Respon si ble O r g a n i s a t i o n - f o r O u t p u t	Timeline			Activities
		2 Adanya produk ekonomi kreatif waria	Sub M i t r a				Pelatihan dan dukungan usaha ekonomi kreatif waria di tingkat lokal
			Sub M i t r a				Pendampingan manajemen usaha
		2 Tersedianya ruang - ruang kreativitas produksi ekonomi kreatif waria	Sub M i t r a				Festival ekonomi kreatif waria di tingkat lokal
EOPO 3 Mitra : Waria memiliki akses pada layanan pencegahan dan perlindungan kekerasan							

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
	Keluarga Waria memberikan dukungan dan perlindungan bagi Waria	Adanya dokumen security system di tingkat nasional (Hybrid)	mitra nasional				Lokakarya Security System waria tingkat nasional
			mitra nasional				Penyusunan security system waria di tingkat nasional
		Tersedianya jaringan / forum CSO terkait perlindungan kekerasan bagi waria	Sub Mitra				Serial meeting pertemuan jejaring CSO hukum & perlindungan dari kekerasan

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
		3. Terbentuknya paralegal yang melibatkan keluarga & komunitas	Sub Mitra				Serial Meeting Penguatan Paralegal berbasis keluarga & Komunitas
			Sub Mitra				Pertemuan keluarga waria. Catatan: akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya
			Mitra Nasional				TOT Paralegal komunitas & keluarga waria. Catatan: akan dilaksanakan di tahun selanjutnya
EOPO 4 Mitra : Rintisan wilayah inklusif dibentuk di lokasi - lokasi program							

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
	Pembuat kebijakan wilayah membuka ruang keterlibatan bagi waria	4 Tersedianya panduan wilayah inklusif di tingkat nasional	Mitra Nasional				Penyusunan panduan wilayah inklusif
			Mitra Nasional				Diseminasi Panduan wilayah inklusif
		4 Keterlibatan waria dalam ruang - ruang kebijakan yang inklusif	Sub Mitra				Pertemuan stakeholder lokal

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			Sub Mitra				Promosi Sosial
			Mitra Nasional				Training Advokasi & Penguatan Jaringan bagi Community Organizer Waria. Catatan: akan dilaksanakan di tahun selanjutnya
		4 Adanya dukungan dari pemerintah, media, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk penerimaan sosial	Sub Mitra				Special Event (Hari Keluarga, 17 Agustus)

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization for Output	Timeline			Activities
			Sub mitra				Basic training : pengelolaan konten kampanye sosial waria. Catatan: akan dilaksanakan di tahun selanjutnya
Fokus Pendampingan : ABH							
EOPO 5 Mitra : LPKA memiliki sistem pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan							
	LPKA menjalankan dan memantau penerapan sistem pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan	5	Adanya mekanisme layanan rujukan pencegahan & perlindungan kekerasan bagi ABH	Mitra nasional			Workshop Adanya mekanisme layanan rujukan pencegahan & perlindungan kekerasan bagi ABH (tingkat nasional)

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			Sub mitra				Inisiasi & Training Youth Paralegal. Catatan: akan dilaksanakan di tahun selanjutnya
		5 Adanya panduan pola asuh ABH yang melibatkan keluarga dan kepolisian / petugas LPKA	Mitra nasional				Penyusunan Panduan Pola Asuh ABH
		5 Meningkatnya pengetahuan sub mitra, keluarga dan kepolisian / petugas LPKA dalam pengasuhan ABH	Mitra nasional				TOT Fasilitasi Pola Asuh ABH

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			Sub Mitra				Serial meeting pelaksanaan pola asuh ABH ke Keluarga melalui forum keluarga
			Sub Mitra				Serial meeting pelaksanaan pola asuh ABH ke kepolisian / petugas LPKA
		1. Meningkatnya pengetahuan petugas LPKA, Bapas, Kanwil, anggota sub mitra terkait GEDSI & SGBV	Sub Mitra				Refreshing GEDSI & SGBV bagi petugas LPKA, Bapas, Kanwil, anggota sub mitra
EOP 6 Mitra : ABH mendapatkan layanan dasar							

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - Output	Timeline			Activities
	Pemerintah menyelenggarakan layanan yang berkualitas bagi anak	Adanya kerjasama lintas instansi untuk pemenuhan layanan dasar (adminduk, kesehatan, pendidikan, minat bakat, promosi sosial)	Mitra Nasional				Pertemuan stakeholder (pemerintah, OMS, private sector, jurnalis) di tingkat nasional
			Mitra Nasional				Rembug Nasional Sahabat Pemasarakatan (Kementerian, Bapas, LPKA, Lapas Perempuan)
			Sub Mitra				Pertemuan stakeholder (pemerintah, OMS, private sector, jurnalis) di tingkat lokal

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
		Adanya ruang konsultasi anak	Sub Mitra				Pendampingan bagi ABH

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
		6 Meningkatkan pengetahuan anggota sub mitra terkait advokasi kebijakan, partnership, leadership	Mitra Nasional				Training advokasi kebijakan, partnership, leadership bagi CO
		6 Meningkatnya pengetahuan keterampilan ABH sesuai minat bakatnya	Sub Mitra				Pelatihan Minat Bakat ABH
EOPO 7 Mitra : ABH terlibat dalam ruang publik untuk pemenuhan hak dan kebutuhan							
		7 Forum - forum anak di tingkat lokal hingga nasional menerima	Sub Mitra				Kegiatan Forum anak di tingkat kab / kota

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
	partisipasi ABH						
		Adanya dukungan publik untuk mendukung program reintegrasi sosial	Sub Mitra				Special Event (Hari Anak, Hari Keluarga, Youth Day) tingkat lokal
			Nasional				Special Event (Hari Anak, Youth Day) tingkat nasional
			Sub Mitra				Goes to Campus

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
EOPO 8 Mitra : ABH memiliki alternatif penempatan pembinaan selain di LPKA							
	Ada putusan hakim untuk menempatkan anak di LPKS	8	Adanya policy brief atau solution paper untuk implementasi kebijakan terkait penempatan ABH selain LPKA	Mitra Nasional			Penyusunan Policy Brief
				Mitra Nasional			Serial meeting hasil policy brief (Hybrid)
				Submitra			Pelatihan pendampingan & penyelesaian kasus diversif dan perlindungan bagi ABH. Catatan: akan dilaksanakan di tahun selanjutnya

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
Monitoring Evaluation and Learning							
	Monitoring and Reporting	Sub Mitra memperoleh informasi desain & pengelolaan program inklusi tahun 2023	Mitra Nasional				Sosialisasi Program INKLUSI Tahun 2023 bersama Sub Mitra
			Sub Mitra				Sosialisasi Program INKLUSI Tahun 2023 di tingkat lokal
			Mitra Nasional				Training pengelolaan program bagi PO, MEL, Finance

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization	Timeline			Activities
			nal				

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Respon si ble O r g a n i s a t i o n - f o r O u t p u t	Timeline			Activities
		9 Terpantaunya pelaksanaan program secara rutin	Mitra N a s i o n a l				Pertemuan nasional refleksi 6 bulanan (Direktur, PO, MEL, Finance)
			Mitra N a s i o n a l				Verifikasi dan monitoring lapangan Mitra Nasional ke Sub Mitra
			Sub M i t r a				Pertemuan Refleksi Program antara Sub Mitra dengan Stakeholder & Penerima manfaat

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			Mitra Nasional				Asistensi pelaksanaan program dari Mitra Nasional ke Sub Mitra
		Tersedianya baseline data Waria & ABH	Mitra Nasional				Penyusunan Profil ABH
			Mitra Nasional				Penyusunan Profil Waria

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization	Timeline			Activities
			nasional				
		9 Adanya modul / panduan Gerakan Masyarakat yang Inklusif bagi PKBI	Mitra Nasional				Rekrutmen konsultan
							Diseminasi Modul (online)
		9 Meningkatnya pengetahuan dan pembelajaran bagi Pelaksana Program	Mitra Nasional & SU				Pelatihan Cerita Perubahan bagi CO

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization for Output	Timeline			Activities
			BMitra				
							Learning Culture di tingkat lokal
	Project Evaluation	Adanya dokumen evaluasi akhir tahun					Penyusunan Real Time Review
			Mitra Nasional				Pembuatan dokumentasi pembelajaran program Inklusi (video durasi singkat, buku, e-book dll). Catatan: akan dilaksanakan di tahun selanjutnya

EOP	Intermediate Outcome	Output (Immediate Outcome)	Responsible Organization - for Output	Timeline			Activities
			ansubmitra				